

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8
TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN SELUMA**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

OLEH :

**YULIAN ANSORI
NIM. 2163060912**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

PENGESAHAN
PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG
PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN SELUMA

Penulis:

Nama : Yulian Ansori
NIM : 2163060912
Prodi : Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. (Ketua / Penguji)		12/11 2018
2.	Dr. Husnul Bahri, M. Pd. (Sekretaris)		12/11 2018
3.	Dr. H. Zulkarnain S., M. Ag. (Penguji Utama)		12/11 2018
4.	Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum (Penguji / Pembimbing)		12/11 2018

Bengkulu, November 2018

Mengetahui
Rektor IAIN Bengkulu



Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., M.H
NIP. 196003071992021001



Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
NIP. 196403311991031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG
PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN SELUMA**

Penulis:

Nama : Yulian Ansori
NIM : 2163060912
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

**Mengetahui,
Ka Prodi Hukum Tata Negara**

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 24 Juni 2018

Saya yang menyatakan



Yulian Ansori

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006
TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN SELUMA**

**Oleh:
YULIAN ANSORI
NIM. 2163060912**

**Pembimbing:
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), Display Data, dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma telah berjalan dimana Pemerintah daerah melalui FKUB dan Kesbangpol menerapkan peraturan pendirian rumah ibadah dengan prosedur yang telah ditetapkan. Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam pendirian rumah ibadah dan adanya sikap toleransi beragama. Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu sering terjadinya manipulasi data penduduk yang menjadi syarat dalam pendirian rumah ibadah dan persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, adanya kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antara agama.

Kata Kunci: Pendirian rumah ibadah, kerukunan umat beragama

Abstract

This study describes the Implementation of Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 of 2006 on Establishment of Houses of Worship in Seluma District. This research method using qualitative method. The result of this research can be concluded that Implementation of Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 Year 2006 Concerning Establishment of House of Worship in Seluma District has been run where local Government through FKUB and Kesbangpol apply the rules of establishment of house of worship with established procedure. The supporting factor is that the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 of 2006 can be a reference for the community in the construction of houses of worship, and the attitude of religious tolerance. While the obstacles are often the manipulation of population data that is a requirement in the construction of houses of worship and theological issues, so that religious people feel reluctant to discuss matters of faith, the existence of political interests, emerging political turmoil that helped influence the relationship between religion.

Keywords: Establishment of houses of worship, religious harmony

ملخص

يصف هذا البحث تنفيذ اللائحة المشتركة لوزير الشؤون الدينية ووزير الشؤون الداخلية رقم تسعة وثمانية سنة ألفين وستة حول تأسيس دار العبادة في ريجنسي سيلوما. طريقة البحث هذه باستخدام الطريقة النوعية. نتائج هذه الدراسة إلى أن الحكومة المحلية اصدرت بشأن إنشاء دور العبادة وجعلها في الطريق الصحيح وفقا للتنظيم المشترك من مجلس الوزراء ما يشترط في الكتابة، أجرت نتيجة لقرارات لمنتدى الوئام الديني، وذلك قبل مناقشة بشأن المنتدى اجتماع من أجل الوئام الديني الزيارات الميدانية مقدما عن المنتدى لفريق الوئام الديني إلى موقع اقتراح إنشاء المعابد التي تم استيفاء كافة المتطلبات الرسمية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الوزارية المشتركة، وتطلعات الناس تتبع حولها، وبين الناس مؤسسات الإقراض في المنتدى الوئام الديني. عامل المؤيدين هو موقف التعددية الدينية والتسامح الديني ، في حين أن المانع في كثير من الأحيان هو التلاعب في البيانات السكانية التي هي شرط في بناء منازل العبادة والقضايا اللاهوتية ، بحيث المجتمع الديني يشعر مترددا لمناقشة مشاكل الإيمان. وجود مصالح سياسية ، اضطراب سياسي ساعد على التأثير في العلاقات بين الأديان.

المصطلحات الرئيسية: إنشاء دور العبادة والوئام الديني

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan makhluk dengan karunia yang terbaik *fi Ahsani taqwiem*. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat manusia dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban ke arah yang lebih baik, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia dan taat hingga akhir zaman. Karena berkat perjuangan beliau sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya Iman dan Islam.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan harapan. Tesis ini berjudul “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)” penulis menyadari bahwa karya ini merupakan langkah awal dari perjalanan panjang dalam gerakan pemikiran untuk mengembangkan diri dan dedikasi keilmuan. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan oleh karena itu saran, pendapat, dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca guna memperbaiki dan melengkapi studi di kesempatan lain.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag, M.H Rektor IAIN Bengkulu
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, sekaligus menjadi Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan dorongan yang sangat berharga dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan dorongan yang sangat berharga sehingga tesis ini terwujud.

4. Seluruh Dosen Pascasarjana, yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan dorongan yang sangat berharga selama penulis menempuh studi.
5. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada orang tuaku tercinta, istri dan anak-anakku tersayang, yang telah memberikan dorongan dan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

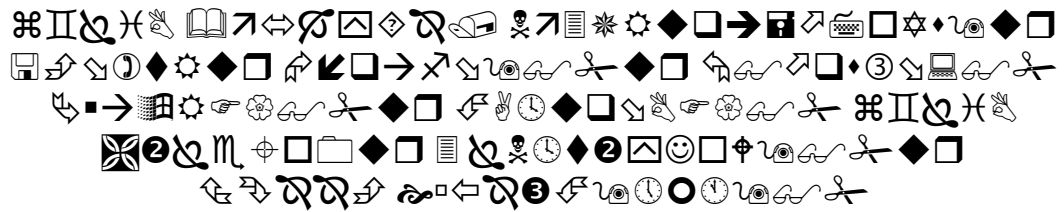
Akhirnya dengan memohon ridho Allah semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi para pembaca. Aamiin

Bengkulu, 24 Juni 2018

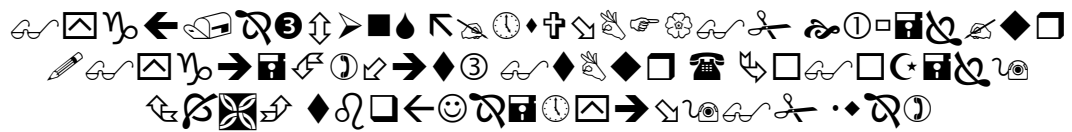
Penulis

Yulian Ansori

MOTTO



dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang sabar.



Dan perumpamaan-perumpamaan Ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.
(QS.Al-Ankabut : 43)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Istriku tercinta Safrida, M. Pd Mat, yang selalu setia mendampingi dalam suka dan duka untuk mengantar keberhasilanku.
2. Anak-anakku tersayang Muhammad Aufa Rifqi Dzakwan dan Anindya Nafisah Zahirah yang senantiasa menjadi spirit dalam mencapai cita-citaku.
3. Seluruh sanak famili yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya.
4. Para Dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku.
5. Agama, Nusa dan Bangsaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	v
ABSTRAK BAHASA ARAB	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAHAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Izin Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia	18
B. Kebebasan Beragama di Indonesia	27
C. Hak Azasi Manusia (HAM).....	38
D. Peranan Tokoh Agama Dalam Kehidupan Keberagamaan Masyarakat	40
E. Kerukunan Umat Beragama.....	58
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Wilayah Kabupaten Seluma	71
B. Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma.....	78

**BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8
TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI
KABUPATEN SELUMA**

- A. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah
di Kabupaten Seluma 82
- B. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun
2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma 99
- C. Pembahasan..... 106

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 116
- B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum konstitusi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.¹ Upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan orde baru, pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan. Selanjutnya disempurnakan isinya dan tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Macam-macam agama yang ada khususnya di Indonesia, menjadikan hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan. Setiap agama memang memiliki perbedaan, sehingga dibutuhkan suatu hal untuk menyatukan perbedaan tersebut. Titik tengah persoalan akibat dari perbedaan ini adalah pemerintah yang merupakan pihak yang paling utama dalam hal pelaksanaan

¹ Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keperintahan atau sistem pemerintahan yang ada didalamnya, baik itu dalam hal agama, pembangunan, peraturan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Peran penting pemerintah adalah melayani setiap kebutuhan masyarakat dengan mewujudkan demokrasi khususnya dalam hal keyakinan. Tidak kalah penting dengan peran pemerintah, toleransi antar umat beragama pun menjadi suatu titik hak kebebasan beragama dapat benar-benar terealisasi.

Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Toleransi ada karena adanya kebebasan dan kebebasan ada karena adanya toleransi. Toleransi dan kebebasan adalah syarat mutlak bagi masyarakat plural maupun homogen, demi terciptanya masyarakat yang dinamis dan kondusif. Kebebasan berfikir, memilih, dan berkarya hanya mungkin terjadi ketika masyarakat dalam suatu bangsa siap untuk menerima perbedaan (toleran) serta mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak bisa dipaksakan.²

Toleransi adalah keyakinan bahwa seseorang tidak boleh campur tangan terhadap perilaku atau tindakan yang tidak dia setujui. Cirinya ialah: ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu dan penolakan untuk memaksakan pandangannya sendiri terhadap orang lain. Menurutny, seseorang tidak bisa dianggap toleran terhadap sesuatu yang ia setujui. Sedangkan kebebasan ialah, seseorang mampu memilih bertindak tanpa campur tangan orang lain. Di Negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan etnis masih diperhadapkan dengan sikap toleransi yang rendah pada masyarakatnya.

² Ali Nurdin. *Qur'anic Societi menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta. Erlangga. 2006: h. 157

Diberbagai tempat juga masih banyak terjadi kekerasan bernuansa agama dan itu semua akibat dari sikap yang tidak mau menerima perbedaan.

Masalah yang sering mengusik kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma adalah masalah pendirian rumah ibadah. Antara lain di Desa Pagar Agung Seluma Barat dan Kelurahan Talang Saling Seluma Kota. Di lingkungan mayoritas muslim ada usaha pembangunan gereja, berdasarkan observasi sementara, menurut beberapa informan dari beberapa anggota masyarakat setempat penduduk Kristen yang ada di sekitar bukanlah umat yang akan dilayani oleh gereja yang akan dibangun. Sedangkan jemaat gereja yang tinggal di lingkungan tempat pembangunan gereja itu hanya beberapa keluarga saja. Pembangunan gereja ini belum mendapatkan izin dan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena tidak mendapat izin bangunan. Mereka berharap peran pemerintah setempat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh atau pemuka agama dituntut untuk ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi dengan mewadahi berbagai kepentingan yang terkait dengan masalah tersebut.³

Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- b. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

³ Hasil observasi dan wawancara dengan Aidi Muksin, tanggal 2 April 2018 di Kabupaten Seluma.

- c. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.⁴

Dalam pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif yang dijelaskan dalam pasal tentang pendirian rumah ibadah yaitu terdapat dalam pasal 14, 15 dan 16 yang berbunyi:

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
 4. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat;
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵

Salah satu tugas pemerintah daerah mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah dan memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung

⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 13

⁵ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14, 15 dan 16.

rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah dijelaskan dalam pasal yang berbunyi:

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung terdapat pada yang berbunyi:

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Laik fungsi;
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.⁶

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat diterbitkan setelah ada persetujuan dari FKUB kabupaten/kota yang dijelaskan dalam pasal 19 dan 20 yang berbunyi:

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

⁶ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 17 dan Pasal 18

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.⁷

Permasalahan yang pernah terjadi di Kabupaten Seluma yaitu konflik pada masyarakat terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah, masih terjadinya penyalahgunaan persyaratan data dalam pendirian rumah ibadah di antaranya pemalsuan data jumlah keluarga yang berdomisili di daerah yang akan dibuat rumah ibadah di kabupaten Seluma. Karena pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun Pusat merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini dengan judul “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma?

⁷ Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor : 9 tahun 2006 dan nomor : 8 tahun 2006 bab IV tentang pendirian rumah ibadat pada Pasal 19 dan 20

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma
2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma?
2. Menganalisis apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam studi pemikiran Islam tentang pendirian rumah ibadah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan ke depan dalam rangka pendirian rumah ibadah dan membina kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸ Menurut Anselm, penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁹ Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian dan karakteristik tentang Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh melalui wawancara yang ditujukan kepada pemerintah setempat dan tokoh agama.
- b. Data sekunder merupakan data penunjang yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data dalam penelitian seperti dokumen dan foto-foto.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Grafindo Persada. 2004. h. 4.

⁹ Anselm, Juliet Corbin. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Jakarta. Pustaka Pelajar. 2009: h. 4.

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data penelitian¹⁰. wawancara adalah "dialog yang dikatakan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara".¹¹ Dalam penelitian ini data yang diambil melalui wawancara kepada pemerintah dan tokoh agama.

Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman. Namun daftar ini tidak bersifat ketat tapi dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Peneliti juga melakukan pencatatan data wawancara karena jika tidak melakukan pencatatan, maka dikhawatirkan bahan wawancara akan hilang sia-sia.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.¹² Secara umum, yang dimaksud observasi adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang

¹⁰ Tanzeh, Ahmad. *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta. Teras. 2009. h. 63.

¹¹ Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.h. 155.

¹² Sukandarrumidi, *metodologi Penelitian. Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta, Hajjah mada Universiti Press. 2004. h 69.

dijadikan pengamatan. Selama observasi, peneliti melakukan pencatatan terhadap semua fenomena yang ditemui di Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dokumentasi tersebut adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini bisa berupa foto, tulisan, dan dokumen lain yang diamati. Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis atau pun film.¹³ Dokumentasi yang dimaksud disini adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dari model Miles dan Huberman, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (data reduction), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.
- b. Display data, yaitu menyajikan dan menginterpretasikan data/fakta yang telah diolah lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan teoritis dan normatif yang berlaku.
- c. Menarik kesimpulan/verifikasi. Yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dilapangan, dan merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹⁴

G. Kajian Pustaka

h. 161 ¹³ Lexi J. Moleong . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 1995.

¹⁴ Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung. CV Alfabet. 2008. h 252.

Karya ilmiah yang fokus kajiannya tentang Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma belum ada. Namun demikian, penulis tetap melakukan penelaahan pustaka terhadap literatur-literatur yang ada. Beberapa karya ilmiah yang ditemukan dalam pembahasan masalah ini yaitu:

1. Karya ilmiah Syahril yang berjudul Peranan FKUB Kota Bengkulu dalam Membina Kerukunan Umat Beragama di Kota Bengkulu. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Peranan FKUB dan faktor pendukung dan penghambat dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu antara lain telah melaksanakan tugas dengan melakukan dialog, melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, meningkatkan kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah.

Faktor yang mendukung FKUB Kota Bengkulu dengan adanya kesadaran untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu dengan saling pengertian dan sikap toleransi, dukungan dari pemerintah dengan memfasilitasi gedung sekretariat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat FKUB dalam

membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu ialah sarana dan prasarana yang belum lengkap, teologi agama yang sensitif, adanya kepentingan politik yang membawa nama agama, dan sikap fanatisme terhadap agama.¹⁵

2. Karya ilmiah Rini Fidiyani yang berjudul “Dinamika pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas di Jawa Tengah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Meski demikian, Persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada. Pembangunan rumah ibadah bagi warga dari golongan (agama) minoritas seringkali muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan pada segi antropologis.

Berdasarkan hasil penelitian di Jawa Tengah, persoalan pembangunan rumah ibadah bagi golongan minoritas seringkali menimbulkan konflik dengan golongan mayoritas. Konflik ini terjadi karena adanya persoalan prosedur, hukum, dan kemanusiaan. Persoalan prosedur berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan persoalan hukum muncul ketika apa yang telah diatur dalam peraturan pendirian rumah ibadah dilanggar, baik oleh warga minoritas maupun mayoritas. Persoalan kemanusiaan muncul sebagai akibat hubungan yang kurang harmonis, yang disebabkan oleh sentiment keagamaan. Hukum seringkali gagal dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu dipecahkan dengan pendekatan yang netral, bebas dari nilai-nilai (agama) yang dianut oleh warga yang berkonflik. Kearifan lokal menjadi pilihan yang logis, karena mengandung nilai yang disarikan dari kebajikan-kebajikan dan di dalamnya mengandung pula

¹⁵ Syahril. Tesis. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu*. Pascasarjana IAIN Bengkulu Tahun 2014

kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah. Beberapa kasus seperti di Banyumas, Semarang, Blora, dan Solo berhasil menerapkan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas.¹⁶

3. Karya Ilmiah Farid Agus Prasetya yang berjudul “Problematika pendirian rumah ibadah dalam perspektif ketatanegaraan”.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang kebebasan beragama menjadi dinamika yang krusial bagi rakyat Indonesia, dengan munculnya berbagai kasus intoleransi oleh berbagai agama kepada agama lainnya, menunjukkan bahwa kebebasan beragama masih jauh dari cita-cita Konstitusi. Walaupun sudah diatur di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan atau kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing, namun keadaan sebagaimana yang terjadi di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa dari segi kasusnya yaitu tentang pendirian Padmasambhava Stupa (Rumah Ibadah Budha) yang seharusnya mendapat perlindungan dari UUD 1945, menjadi problematika di dalam masalah pendiriannya. Berdasarkan keadaan tersebut penyusun mencoba mengkaji apakah pendirian Rumah Ibadah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, apakah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendiriannya dan bagaimana arah penyelesaian konflik dalam pendirian Rumah Ibadah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah tertentu dengan pendekatan studi normatif empiris data dilakukan secara kualitatif. Kerangka berfikir yang

¹⁶ Rini Fidiyani. Jurnal. *Dinamika pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas di jawa tengah*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2015.

¹⁷ Farid Agus Prasetya. Jurnal. *Problematika pendirian rumah ibadah dalam perspektif ketatanegaraan*. Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2014.

digunakan adalah kerangka berfikir secara induktif dan deduktif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara, menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, skripsi, internet dan lain-lain, serta menggunakan data tersier yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara hak pendirian Rumah Ibadah (Padmasambhava Stupa) dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan juga dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 12 yang lebih spesifik mengatur mengenai kebebasan dalam beragama, namun justru tidak direalisasikan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, yang mulanya mengacu pada UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang tujuannya untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama. Aspek sosiologis yang menjadikan pendirian ini sebagai sebuah polemik terjadi karena adanya disharmonisasi dalam keyakinan beragama dan acap kali dasar keyakinan agama lebih kuat dari pada mengikuti Konstitusi. Masyarakat dalam menyikapi pendirian Padmasambhava Stupa tersebut mempunyai beberapa kesepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bejen serta dari pihak panitia pembangunan sehingga kedua belah pihak bisa menerima atas pendirian tersebut.

Dilihat dari judul dan lokasi penelitian di atas terdapat adanya perbedaan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Lokasi dan permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada bentuk

penulisan, judul dan permasalahannya. Keunikan penelitian ini yaitu pada rumusan masalah yang mengangkat tentang Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun di hadapan masyarakat pada umumnya.

Berbagai macam dan saran yang konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat diharapkan untuk penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini akan penulis uraikan dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Izin Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia, Kebebasan Beragama di Indonesia, Hak Azasi Manusia (HAM), Peranan Tokoh Agama Dalam Kehidupan Keberagamaan Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama.

Bab III Diskripsi Wilayah Penelitian

Bab IV Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma.

Bab V Penutup: Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Izin Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia

Izin mendirikan bangunan rumah ibadah yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadah, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadah. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 13 yang berbunyi:

- d. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- e. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Persyaratan khusus khususnya syarat minimal 90 orang pengguna rumah ibadah menunjukkan Perber ini lebih mementingkan kuantitas/jumlah pengguna rumah ibadah, dan ini lebih menguntungkan kelompok mayoritas agama di mana pun berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelompok mayoritas keagamaan di suatu wilayah akan dengan mudah memperoleh 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Sementara kelompok minoritas keagamaan pasti akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Di sinilah terletak diskriminasi dalam bentuk perbedaan perlakuan khususnya terhadap kelompok minoritas keagamaan. Perber menerjemahkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh dengan

kuantitas pengguna rumah ibadah dan dukungan masyarakat setempat. Sehingga ketentuan ini bertentangan dengan kewajiban positif negara untuk melindungi, memahami kebijakan rumah ibadah secara efektif, layak dan tepat.

Rekomendasi tertulis dari kantor Depag dan FKUB merupakan mata rantai birokrasi yang menjadi penghambat secara administratif prosedur pengajuan IMB rumah ibadah. Dalam pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif yang dijelaskan dalam pasal tentang pendirian rumah ibadah yaitu terdapat dalam pasal 14, 15 dan 16 yang berbunyi:

Pasal 14

- (4) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - 5. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - 6. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - 7. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
 - 8. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (3) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat;
- (4) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Salah satu tugas pemerintah daerah mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah dan memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah

ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah dijelaskan dalam pasal 17 yang berbunyi:

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung terdapat pada Pasal 18 yang berbunyi:

- (4) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Laik fungsi;
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (5) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (6) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat diterbitkan setelah ada persetujuan dari FKUB kabupaten/kota yang dijelaskan dalam pasal 19 dan 20 yang berbunyi:

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (3) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.¹⁸

Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun Negara merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah.

Sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan :

- a. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama;
- b. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu;
- c. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya;
- d. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Seperti dalam pembahasan

¹⁸ Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor : 9 tahun 2006 dan nomor : 8 tahun 2006 bab IV tentang pendirian rumah ibadat pada Pasal 13

sebelumnya upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan, maupun diluar konteks yang berkaitan dengan hal itu.

Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah disahkan Negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan diantara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan.

Selain itu, agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk :

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama.

4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.¹⁹

Dalam upaya memantapkan kerukunan itu, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat. Selain itu mereka sangat berperan dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama.

¹⁹ <http://musliminzuhi.blogspot.com>. /3/27/2012/diakses pada tanggal 25 Juni 2014.

Paul M. Taylor menjelaskan hak untuk beribadah dalam hubungannya dengan rumah ibadah, tidak hanya mencakup hak mendirikan rumah ibadah (*to establish*), tetapi juga bagaimana hak untuk menjalankan/menjaga rumah ibadah tersebut (*to maintain*).²⁰ Dalam perkembangannya, ternyata ada kewajiban negara (*state obligations*) dalam hubungannya dengan rumah ibadah seperti putusan Komisi HAM Bosnia Herzegovina di dalam kasus hukum antara the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina v. The Republic Srpska. Komisi HAM Bosnia menjelaskan kewajiban positif dari negara secara efektif (*effective*), layak (*reasonable*) dan tepat (*appropriate*) untuk melindungi rumah-rumah ibadah dan situs-situs keagamaan yang suci.²¹

Kewajiban untuk mendaftarkan perizinan rumah ibadah sering kali dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol keberadaan rumah ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat diskriminatif. Menurut catatan Pelapor Khusus PBB atas kebebasan beragama, kasus seperti ini hampir terjadi di seluruh negara di dunia.²² Seperti di dalam kasus Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova, tidak keluarnya izin atas rumah ibadah mengakibatkan rumah ibadah sama sekali tidak berfungsi/beroperasi dan anggotanya tidak bisa menjalankan hak untuk beribadah.²³

Pembatasan atas hak untuk mendirikan dan menjaga rumah ibadah harus sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil. Negara khususnya pemerintah mempunyai kewajiban positif untuk melindungi rumah ibadah.

²⁰ Paul Taylor, *The Right To Manifest Religious Belief*, 2005. h. 242

²¹ Paul Taylor, *The Right To Manifest Religious Belief*, 2005. h. 242

²² Paul Taylor, *The Right To Manifest Religious Belief*, 2005. h. 242

²³ Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova, 2002. h. 35

Pemerintah khususnya instansi terkait sudah mengeluarkan aturan tentang rumah ibadah. Meskipun menurut catatan ILRC, dasar hukum pembentukan aturan rumah ibadah tidak kuat karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi khususnya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian substansi aturan-aturan rumah ibadah sangat birokratis untuk memperoleh izinnya dan kemudian ada kecenderungan menghilangkan hak individu/kolektif untuk beribadah dan berkumpul.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan landasan pemerintah untuk menentukan perizinan rumah ibadah.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (4) menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan selain disebutkan di ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Kebebasan Beragama di Indonesia

Isi Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan itu bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang dianggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman serta berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.

Berikutnya, dari isi pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk

melarang orang beribadah supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.²⁴

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia).

Kebebasan beragama di Negara kita mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2, bahwa setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pada tataran hukum yang demikian, kebebasan beragama harus dipahami sebagai kebebasan untuk memeluk agama, apapun agamanya.

Sementara dalam tataran filosofis, kebebasan beragama dipahami sebagai bebas untuk beragama, tetapi sekaligus juga bebas untuk tidak beragama. Kebebasan yang demikian adalah kebebasan yang berpijak pada sikap manusia untuk menentukan secara bebas, tanpa diinterfensi oleh kekuatan apapun, termasuk Negara. Ini bisa terjadi di Negara yang bersifat sekuler. Namun untuk Indonesia, nampaknya belum memungkinkan, karena kebebasan dimaknai sebagai bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu. Sayangnya, menurut ia, ketika manusia menentukan kebebasannya, justru Negara sendiri tidak menjalankan perlindungan secara hukum, alias

²⁴<http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/11/kebebasan-beragama-dan-demokratisasi-di-indonesia>

diskriminatif, utamanya dalam hal melindungi kelompok agama yang sering ditindas dan dimarginalisasi karena minoritasnya.

Menurut Billah, perspektif pluralisme sosial menangkal relasi sosial antar kelompok dan aliran keagamaan yang dominatif dan hegemonis, dan menegaskan pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif pluralisme budaya akan mencegah hilangnya satu aliran karena dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama yang hegemonis, dan di sisi lain menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Sementara pluralisme politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan memiliki keyakinan dan mengekspresikannya tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan, karena tersedia lembaga pengelola konflik kepentingan antaraliran keagamaan.

Bertolak dari aspek-aspek pluralisme agama di atas, maka menurut Billah, pluralisme agama memiliki afinitas yang kuat bagi kehidupan demokrasi di masa depan, dan oleh karenanya dapat dijadikan salah satu unsur dari semua anasir yang digunakan untuk memahami dan bersikap terhadap pluralitas agama dan keberadaan aliran keagamaan yang ada, serta menjadi landasan bagi pemberdayaan masyarakat sipil yang demokratis dan menjunjung tinggi martabat manusia.²⁵

²⁵ Haryatmoko, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*, Diklat Kuliah Filsafat Ilmu (Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1999). Harun Hadiwijono, *Sejarah Filsafat Barat*

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Haryatmoko,²⁶ bahwa ajaran toleransi dan kebebasan beragama yang digagas oleh Locke menegaskan adanya pemaksaan baik secara pribadi maupun kelompok dan bahkan lewat institusi untuk memeluk satu agama. Sejalan dengan Locke, keprihatinan Leibniz terhadap konflik Katolik-Kristen yang berujung perang selama kurang lebih 30 tahun (1618-1645) mendorongnya untuk berpikir secara plural. Dalam pandangan Leibniz, dunia ini terdiri dari bagian-bagian kecil atau substansi-substansi sederhana yang disebut *monade*, setiap *monade* mencerminkan dunia secara keseluruhan (universal). Oleh sebab itu, konflik atau perang berarti berlawanan dengan harmoni universal dunia.²⁷

Negara mempunyai kewajiban memenuhi hak atas kebebasan beragama/kepercayaan mempunyai arti negara harus menggunakan sumber dayanya secara maksimal untuk menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan beragama/kepercayaan. Pemerintah dan DPR telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Sipol) melalui UU No 12/2005. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Sipol melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, termasuk hak untuk memeluk kepercayaan. Hak atas kebebasan beragama/berkepercayaan tidak dapat dikurangi.

Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua mengakui hak setiap warga negara atas kebebasan beragama atau kepercayaan, demikian juga Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua, menjelaskan hak beragama dan

²⁶ Haryatmoko, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*, Diktat Kuliah Filsafat Ilmu (Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1999). Harun Hadiwijono, *Sejarah Filsafat Barat*

²⁷ Robert C. Solomon dan Katherine M. Higgins, *Sari Sejarah Filsafat*, terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2002), h. 370

berkepercayaan adalah HAM yang tidak bisa dikurangi, dibatasi dalam keadaan apapun.

Bahkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 perubahan kedua, mempertegas kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Kewajiban negara tersebut termasuk untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan.

Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan mengandung pengertian negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah keagamaan/kepercayaan, dibatasi dalam kondisi apapun, bahkan ketika negara dalam keadaan darurat. Negara, pemerintah, dan DPR mempunyai komitmen untuk terikat dengan Kovenan Internasional Hak Sipil.

Menurut William L. Reese,²⁸ negara yang memaksakan agama tertentu kepada rakyatnya akan membahayakan terhadap stabilitas politik. Hal ini dijelaskan pula oleh Spinoza, bahwa pemaksaan keyakinan kepada rakyat akan mengakibatkan pemberontakan sipil, politik dan agama. Oleh karena itu, menurutnya, negara harus mendukung toleransi dengan menjamin keamanan warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya secara bebas, asalkan pendapat tersebut tidak berisi hasutan. Negara seperti ini sangat rentan

²⁸ Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion* (New York: Humanities Books, 1999).h. 56

terhadap penindasan kepada rakyatnya hanya lantaran beda agama. Penindasan yang mengatasnamakan agama ini ditentang oleh JohnLocke, dia menambahkan bahwa toleransi agama harus diperluas kepada semua varian keyakinan dan ritual agama, namun dia mengeliminasi atheisme dalam perluasan toleransi tersebut. *Kedua*, tahap *latitudinarianism*, pada tahapan ini suatu negara atau wilayah menetapkan suatu agama tertentu sebagai agama resmi namun rakyat tidak mempunyai kewajiban untuk memeluk agama resmi tersebut dan orang yang memeluk agama non-agama resmi tidak diusir dari negara tersebut, dan *ketiga*, tahap *pax dissidentium*, pada tahapan ini kemerdekaan beragama telah benar-benar dimiliki oleh rakyat dan diabsahkan oleh negara.

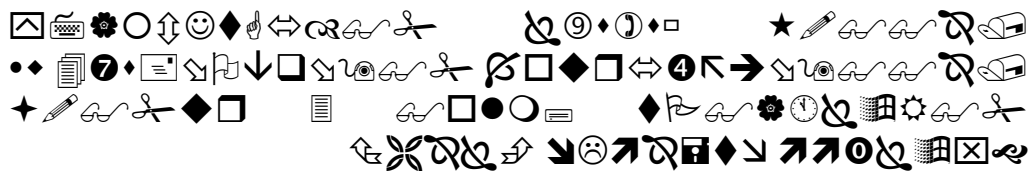
Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara telah sampai kepada tahapan *pax dissidentium*, karena telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk enam agama resmi yang telah diabsahkan oleh negara. Dalam level institusional atau secara teoretis, kebijakan toleransi beragama telah dirumuskan dalam perundang-undangan, namun dalam level praksis, rumusan yang bagus tersebut belum bisa diterjemahkan secara sempurna oleh masyarakat akar bawah ke dalam kehidupan sehari-hari dengan masih adanya gejolak-gejolak di masyarakat yang mengusung isu agama. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelakunya. Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, sehingga kebijakan yang dibuat bisa diaplikasikan. Pemerintah juga harus proaktif mendorong terwujudnya toleransi beragama dan memfasilitasi

Islam *rahmatan lil 'alamin* sesungguhnya tidak lain adalah Islam yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya, sebagaimana ditegaskan di dalam Alquran al-Isra'/17:70:

[illegible]

Ayat ini tidak mengatakan Allah Swt memuliakan umat Islam, tetapi siapa pun yang merasa anak-cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, bahasa, dan kewarganegaraannya, wajib bagi umat Islam untuk memuliakannya. Islam tidak mentolerir segala bentuk kekerasan. Atas nama apa pun dan untuk tujuan apa pun, kekerasan tidak ada tempatnya di dalam Islam. Allah SWT menegaskan di dalam Alquran:

[illegible]



Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Islam juga tidak menolerir segala bentuk usaha memperjuangkan kebenaran dengan cara mencelakakan diri sendiri atau orang lain, seperti melakukan bom bunuh diri demi memperjuangkan sebuah idealisme, sebgus apa pun idealisme itu, sebagaimana firman Allah QS al-Baqarah/2:195: *Wa la tulqu bi aidiyakum ila al-tahallukah* (jangan menceburkan diri kalian ke dalam kehancuran QS al-Baqarah/2:195).

Namun demikian, kita juga tidak boleh melakukan pembiaran kebatilan itu berlanjut terus-menerus. Kita tetap dituntut untuk bertanggung jawab memberikan pencerahan terhadap orang lain, baik sebagai individu maupun melalui berbagai kapasitas yang kita miliki. Kita tetap diminta untuk mencari opsi-opsi ideal di dalam menawarkan setiap misi ideal yang kita emban. Kita memerlukan berbagai strategi di dalam mencapai misi ideal tersebut.

Salah satu strategi itu ialah mengajak berbagai kalangan untuk bermusyawarah dan berdialog. Jika jalur musyawarah ini menemui ke sulitan tidak lantas kita diminta menempuh jalan kekerasan, tetapi kita diminta untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya:

Wa syawiruhum fi al-amri fa idza 'ad zam ta fatawakk (Bermusyawarahlah dalam setiap urusannya, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah QS ali-Imran/3:159).

Alquran lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan ketimbang perbedaan, apalagi permusuhan, sebagaimana seruan Allah SWT: *Qul ya Ahl al-Kitab ta'ala ila kalimatina sawa'* (QS ali-Imran/3: 64). Isyarat ayat ini senada dengan rumusan yang telah dirumuskan oleh the founding fathers bangsa Indonesia: *Bhinneka Tunggal Ika*, bercerai berai tetapi tetap satu, karena adanya common platform yang sama, yaitu kepentingan untuk menjadi sebuah negara bangsa yang ideal, *baladun thayyibah wa Rabbun gafur* (negara yang indah penuh ampunan Tuhan).

Tugas kita hanya menyampaikan dan memperkenalkan Islam melalui cara-cara bijaksana. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, sungguhpun itu untuk meluruskan akidah dan kepercayaan orang yang nyatanya menyimpang dari ajaran Islam. Allah Swt menegaskan: *Inna la ta'di man ahabta wa* (QS al-Qashash/28:56).

Namun demikian, kita juga tidak boleh melakukan pembiaran kebatilan itu berlanjut terus-menerus. Kita tetap dituntut untuk bertanggungjawab memberikan pencerahan terhadap orang lain, baik sebagai individu maupun melalui berbagai kapasitas yang kita miliki. Kita tetap diminta untuk mencari opsi-opsi ideal di dalam menawarkan setiap misi ideal

yang kita emban. Kita memerlukan berbagai strategi di dalam mencapai misi ideal tersebut.²⁹ Allah Swt berfir (QS Yusuf/12:67).

Salah satu strategi itu ialah mengajak berbagai kalangan untuk ber musyawarah dan berdialog. Jika jalur musyawarah ini me ne mui kesulitan tidak lantas kita diminta menempuh jalan kekeras an, tetapi kita diminta untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya: Wa syawir hum fi al-amr, fa idza 'azamta fa tawakkal 'ala Allah (QS ali-Imran/3:159).

Beberapa waktu belakangan, sering sekali kalimat "untukmu agamamu dan untukku agamaku" yang merupakan terjemahan dari ayat Al-Qur'an digunakan rekan-rekan kompasianer dalam beberapa hal, kadang di kolom komentar ataupun artikel. Seringkali ayat ini digunakan untuk membenarkan pendapat beberapa kelompok, misalnya membenaran untuk membiarkan kemunkaran yang terjadi, asal kita tidak melakukannya. Pertanyaannya, apakah penggunaan ini sudah tepat? Seperti apakah penggunaannya yang tepat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat penulis penasaran dan mulailah pencarian mengenai tafsir ayat tersebut.

Mempelajari tafsir ternyata tidak seperti mempelajari kalimat biasa. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah ayat tersebut saja, tapi kita harus tau hubungan dengan surat di mana ayat itu berada, sebab turunnya surat, kaidah bahasanya, dll. Ternyata tidak semudah itu mempelajari tafsir. Inilah

²⁹ Nasaruddin Umar. *Agama Rahmatan Lia'alamiin*. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

yang menyebabkan generasi sahabat dan alim ulama tidak sembarangan menukil ayat dalam pembicaraan mereka.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa kebebasan memeluk agama masing-masing terdapat dalam surah al kafirun ayat 6:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ الْمَلِكُ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ السُّلْطَانُ ۚ يُعْلِمُ السِّرَّ وَالنَّهْوَى ۚ وَهُوَ الْغَنِيُّ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

Artinya: untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

"Untukmu agamamu dan untukku agamaku" atau "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku" adalah terjemahan ayat terakhir dari surat Al-Kaafiruun, "Lakum diinukum waliyadiin". Surat ini merupakan surat yang diturunkan di Makkah dan ditujukan untuk kaum quraaisy yang kafir, yang tidak mau menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Karena Rasulullah begitu kuatnya tekad dalam menyebarkan Islam, padahal sudah begitu kerasnya siksaan kafir quraaisy terhadap beliau, kaum quraaisy pun memikirkan cara lain untuk menghentikan dakwah Rasul. Bermusyawarahlah para petinggi Quraisy untuk mencari metode menghentikan beliau. Cara damailah yang mereka pilih. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menawarkan suatu usul. "Ya Muhammad! Mari kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah tetapi engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah yang kami sembah, dan di dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya dengan engkau. Dan jika kami yang lebih benar daripada apa yang engkau serukan itu

maka engkau pun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bagian padanya."

Inilah sebab turunnya surat Al-Kaafiruun. Sesudah kejadian itu, Allah menurunkan surat ini sebagai jawaban atas tawaran kafir quraisy. "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir" (ayat 1) . Ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang kafir di muka bumi ini. Akan tetapi, konteks ayat ini membicarakan tentang kafir Quraisy.

"Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah" (ayat 2), yaitu berhala dan tandingan-tandingan selain Allah. "Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah" (ayat3), yaitu yang aku sembah adalah Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Persembahan kita ini sekali-kali tidak dapat diperdamaikan atau digabungkan. Karena yang aku sembah hanya Allah dan kalian menyembah kepada benda.

"Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah" (ayat 4), maksudnya adalah aku tidak akan beribadah dengan mengikuti ibadah yang kalian lakukan, aku hanya ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai dan ridhoi. Cara kita menyembah juga berbeda. "Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah" (ayat 5), maksudnya adalah kalian tidak akan mengikuti perintah dan syari'at Allah dalam melakukan ibadah, bahkan yang kalian lakukan adalah membuat-buat ibadah sendiri yang sesuai selera hati kalian.

Ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan berlepas diri dari orang-orang musyrik dari seluruh bentuk sesembahan yang mereka lakukan. "Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." Maksud ayat ini

sebagaimana firman Allah, Al-Qurthubi meringkaskan tafsir seluruh ayat ini begini: “Katakanlah olehmu wahai Utusan-Ku, kepada orang-orang kafir itu, bahwasanya aku tidaklah mau diajak menyembah berhala-berhala yang kamu sembah dan puja itu, kamu pun rupanya tidaklah mau menyembah kepada Allah saja sebagaimana yang aku lakukan dan serukan. Malahan kamu persekutukan berhala kamu itu dengan Allah. Maka kalau kamu katakan bahwa kamu pun menyembah Allah jua, perkataanmu itu bohong, karena kamu adalah musyrik. Sedang Allah itu tidak dapat dipersyarikatkan dengan yang lain. Dan ibadat kita pun berlain. Aku tidak menyembah kepada Tuhanku sebagaimana kamu menyembah berhala. Oleh sebab itu agama kita tidaklah dapat diperdamaikan atau dipersatukan: “Bagi kamu agama kamu, bagiku adalah agamaku pula.” Tinggilah dinding yang membatas, dalamlah jurang di antara kita.”. Surat ini memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi Muhammad bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jualah yang menang.³⁰

C. Hak Azasi Manusia (HAM)

Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Tetapi UUD 1945 tidak mengatur lebih jauh bagaimana operasionalisasi menjalankan kebebasan beragama tersebut. Tetapi Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil (UU Nomor 12/2005) menjelaskan hak atas kebebasan

³⁰Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Buya Hamka Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Ibnu Katsir. Bogor. 2009. h. 230

beragama, yang pada intinya mempunyai dua dimensi yaitu *forum internum* dan *forum externum*. *Forum internum* adalah hak individu untuk mempunyai/memeluk agama/kepercayaannya (*religion/belief*) berdasarkan pilihannya. Sementara *forum externum* adalah hak untuk memanifestasikan agama/kepercayaannya termasuk dalam hak ini adalah ibadah (*worship*), praktek-praktek keagamaan/kepercayaan (*practice*), perayaan keagamaan/kepercayaan (*observance*), dan pengajaran keagamaan (*teaching*).

Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipol (UU Nomor 12/2005) menjelaskan manifestasi keagamaan mungkin dapat dibatasi oleh aturan hukum dan perlu dengan alasan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain. Dengan demikian, hak untuk beribadah juga merupakan obyek pembatasan atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

HAM khususnya hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan tidak hanya berhenti dalam memberikan pengertian tentang forum eksternum dan internum. Tetapi juga memberikan pengertian mengenai maksud dari makna ibadah, praktek-praktek keagamaan, perayaan/upacara keagamaan, dan pengajaran keagamaan tersebut. Kemudian juga beberapa ahli atas kebebasan beragama (*prominent experts*) mencoba menggali lebih jauh soal manifestasi keagamaan. Manfred Nowak memaknai ibadah adalah bentuk doa/sembahyang (*religious prayer*) dan “khotbah” (*preach*) keagamaan seperti kebebasan menjalankan ritual keagamaan.

Untuk lebih jelas mengenai aturan pembatasan atas manifestasi keagamaan dapat dibaca di dalam buku saku untuk kebebasan beragama “Jaminan

Hukum dan HAM Kebebasan Beragama, ILRC (2009)Memahami Kebijakan Rumah Ibadah pakaian-pakaian keagamaan, dan simbol-simbol keagamaan, serta upacara-upacara keagamaan lainnya. Nowak juga memaknai pengajaran keagamaan adalah penyebaran/pewartan substansi ajaran keagamaan baik di sekolah keagamaan atau sekolah umum (berkaitan dengan mata pelajaran agama) atau juga melalui sekolah-sekolah non-formal dan kerja-kerja penyebaran agama seperti dakwah dan *missionary*.³¹

Lebih jauh, pasal 6 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Intoleransi Keagamaan menjelaskan kebebasan berkumpul berhubungan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan seperti mendirikan dan menjalankan institusi-institusi kemanusiaan atau lembaga donor kederewanan, menggunakan dan membuat ayat-ayat yang berhubungan dengan keagamaan untuk keperluan upacara keagamaan, menulis, menerbitkan dan menyebarkan publikasi keagamaan yang relevan, meminta dan menerima kontribusi keuangan secara sukarela, menjalankan hari libur keagamaan, dan upacara keagamaan. Pasal 6 Deklarasi PBB tersebut sebenarnya menjelaskan praktek-praktek keagamaan.³² Menurut Nowak, aktivitas-aktivitas penyebaran ajaran agama seperti dakwah dan *missionary* juga dapat dikategorikan praktek-praktek keagamaan. Hak untuk mendirikan dan menjalankan rumah ibadah merupakan bagian dari kebebasan memanifestasikan agama/kepercayaan.

D. Peranan Tokoh Agama Dalam Kehidupan Keberagamaan Masyarakat

³¹ Manfred Nowak, *Freedom of Thought, Conscience, Religion and Belief*, 2001. h. 417-421

³² Manfred Nowak, *Freedom of Thought, Conscience, Religion and Belief*, 2001. h. 417-421

Membangun merupakan bagian dari tugas-tugas kekhalifahan yang melekat pada diri setiap umat Islam, tugas tersebut merupakan bagian dari penjabaran ajaran agama Islam. Membangun juga merupakan bagian daripada bentuk pengabdian manusia kepada penciptanya, yaitu Allah SWT. Semakin banyak aktivitas seseorang dalam kegiatan pembangunan umat manusia, khususnya untuk pembangunan umat Islam, maka semakin tinggi pula tingkat pengabdian kepada Allah SWT. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pengabdian seseorang kepada penciptanya, maka semakin baik pula keberadaan dia sebagai manusia. Karena, manusia yang baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Di sisi lain, agama Islam juga memandang bahwa orang yang mau membangun adalah orang yang tidak mau berada dalam kerugian, yaitu dengan cara peduli kepada orang lain dan selalu ingin bersama-sama dalam kesabaran, dalam ungkapan sederhana, membangun adalah ibadah, siapa yang beribadah pasti akan memperoleh balasannya.³³

Membangun umat adalah tugas setiap umat manusia, tidak seorang pun yang terbebas dari tanggung jawab untuk membangun umat. Apalagi, bagi seseorang yang telah diberi amanat tertentu dalam suatu jabatan, posisi, dan peran dalam masyarakat, seperti Imam, Khatib, Bilal, Gharim, dan Ketua Adat. Tugas dan jabatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan semacam ini memegang peran dan fungsi yang sangat penting dalam aktivitas dan kegiatan pembangunan umat. Keberadaan mereka merupakan ujung tombak dalam

³³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 61-62.

pembangunan umat.³⁴ Pemerintah Daerah (PEMDA) yang peduli dengan peran mereka tersebut berarti pemerintah peduli dengan pembangunan umat.

Kalau ada calon Kepala Daerah, seperti calon Bupati/Walikota dan Gubernur yang mau memerankan peranan mereka dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di tengah-tengah masyarakat, maka calon tersebut bisa dipastikan memiliki ciri-ciri pemimpin yang mau dekat dengan masyarakat dan peduli dengan kehidupan sosial-keagamaan dan kemasyarakatan rakyatnya. Calon pemimpin semacam ini sudah selayaknya didukung dan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tanpa ada kepedulian terhadap fungsi dan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti Imam, Khatib, Bilal, Gharim, dan Ketua Adat tidak mungkin pembangunan umat dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tingkat kehidupan keagamaannya sangat tinggi. Mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Maka, pembangunan kehidupan umat Islam menjadi sangat penting. Keberhasilan seorang kepala daerah sangat tergantung dengan pembangunan keumatan. Manakala Kepala daerahnya mampu menggaet peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang ada di wilayah kepemimpinannya, maka tidaklah sulit bagi seorang Kepala daerah untuk membangun wilayah kekuasaannya.

1. Landasan Historis Tradisi Keagamaan

Menilik sejarah Islam Indonesia, dapat dilihat bahwa Islam masuk dan menyebar di Jawa dan Madura nyaris tanpa ada ketegangan dan konflik.

³⁴ Dalam istilah fiqih diartikan sebagai kewajiban ijtima'iyah untuk menerapkan aturan-aturan hukum agama dalam kehidupan nyata. Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 15; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 367

Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian, sekalipun kala itu masyarakat sudah mempunyai sistem kepercayaan tersendiri, baik berupa animisme maupun agama Hindu-Budha.

Ada beberapa hal yang digunakan sejarawan untuk mendukung hal tersebut. Pertama, kepatuhan orang Jawa dan Madura kepada pemimpin agama, politik, dan ekonomi yang relatif tanpa sikap kritik dan kontrol menyebabkan penyebaran Islam berjalan dengan mulus tanpa ketegangan. Sebab, penyebaran Islam selain dilakukan oleh pemimpin agama, juga dinahkodai oleh pemimpin politik dan ekonomi. Bahkan, para wali sendiri merupakan elite politik dan ekonomi yang mampu menembus relung-relung kebudayaan orang Jawa dan Madura.

Kedua, adanya unsur kesamaan antara ajaran Islam yang bernuansa sufistik dan ilmu kebatinan Jawa. *Ketiga*, proses penyebaran Islam melewati jalan kultural. Para pendakwah Islam dulu, memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang *heterogen setting* nilai budayanya. Wali Songo dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, melainkan dalam racikan dan kemasan bercita rasa Jawa. Artinya, masyarakat diberi bingkisan yang dibungkus budaya Jawa tetapi isinya Islam.

Islam yang berdialektika dengan budaya lokal tersebut pada akhirnya membentuk suatu varian Islam yang khas dan unik, seperti Islam Jawa, Islam Madura, Islam Sasak, Islam Minang, Islam Sunda, dan seterusnya. Varian Islam tersebut bukanlah Islam yang tercerabut dari akar

kemurniannya, tetapi Islam yang di dalamnya yang telah berakulturasi dengan budaya lokal. Dalam istilah lain, telah terjadi inkulturasi. Dalam studi kebudayaan lokal, inkulturasi mengandaikan sebuah proses internalisasi sebuah ajaran baru ke dalam konteks kebudayaan lokal dalam bentuk akomodasi atau adaptasi. Inkulturasi dilakukan dalam rangka mempertahankan identitas. Dengan demikian, Islam tetap tidak tercerabut akar ideologisnya, demikian pun dengan budaya lokal tidak lantas hilang dengan masuknya Islam di dalamnya.

2. Peran dan Landasan Agama

Dalam kehidupan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, peran tokoh agama dan masyarakat dapat mencakup jabatan seperti Imam, Khatib, Bilal, Gharim, dan Ketua Adat memang sangat dibutuhkan. Bagi bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan ciri masyarakatnya memiliki corak kehidupan keberagamaan (religius) yang kuat mau tidak mau memfungsikan peran mereka-mereka yang disebutkan di atas. Tidak bisa dibayangkan kalau di desa-desa tidak ada para Imam masjid, tidak ada para Khatib, tidak ada para Bilal, tidak ada para Gharim, dan tidak ada para Ketua Adat. Keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai tokoh masyarakat. Persoalan-persoalan dalam masyarakat banyak yang langsung diselesaikan oleh mereka sendiri. Keberadaan mereka menjadi tempat masyarakat mengadu dan bertanya langsung, mulai dari persoalan agama, persoalan masyarakat sampai kepada persoalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sungguh sangat beruntung bagi orang yang memiliki tugas sebagai seorang Imam, sebagai seorang Khatib, sebagai seorang Bilal, sebagai seorang Gharim, dan sebagai seorang Ketua Adat, karena diberi kesempatan untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan munkar secara langsung. Mewujudkan keberadaan mereka di tengah-tengah umat Islam dan memfungsikan mereka dalam pembangunan umat merupakan bagian daripada perintah agama Islam. Ajaran Agama Islam menganjurkan agar dalam masyarakat Islam itu ada sekelompok orang yang bertugas langsung dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Adapun peran-peran fungsional yang dapat dilakukan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat antara lain ialah :

1. Peran keagamaan dan kemasyarakatan (peran *diniyah dan ijtima'iyah*), yaitu: sebagai penjaga nilai-nilai agama dan masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Peran keagamaan ini memberikan orientasi pemahaman keagamaan kepada masyarakat bahwa para tokoh agama dan tokoh masyarakat seharusnya menjadi suri tauladan (*uswatun hasanah*) setiap tindakan, perilaku dan pemikirannya. Peran ini akan menjadikan masyarakat tidak kebingungan dalam memegang prinsip agama, sebab para tokoh agama sudah memberikan patokan pasti tentang ajaran agama Islam yang prinsipil yang tidak bisa berubah sedikit pun.
2. Peran dakwah, yaitu sebagai pengajak umat untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah orang lain dari perbuatan munkar. Peran dakwah ini memiliki fungsi yang vital karena mereka akan menghadapi umat secara langsung dan bertugas menjawab berbagai

permasalahan riil yang dihadapi umat dimana pada masa kini permasalahan umat begitu kompleks akibat adanya arus globalisasi, informasi dan teknologi, sehingga para tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki kewajiban untuk terus belajar dan mendalami pengetahuan agama agar fatwa dan *tauisyah* kepada umatnya dapat memberikan pencerahan dan mampu mencari solusi yang tepat dan cerdas. Salah satu bentuk tradisi dakwah tokoh agama terhadap masyarakat itu dapat dilihat dalam kegiatan kemasyarakatan di Madura yang banyak melibatkan tokoh agama/kiai dan komunitas santri di dalamnya.

Misalnya, upacara kematian. Upacara kematian merupakan upaya mendoakan orang yang sudah meninggal agar arwahnya bisa tenang di alam barzah. Dalam upacara ini, orang yang hadir mendoakan orang yang sudah meninggal dengan membaca *yasin*, tahlil, atau dzikir-dzikir lain yang mana pahalanya dikhususkan pada orang yang meninggal tersebut. Selain itu, pihak keluarga juga memberikan *shadaqah* berupa suguhan makanan bagi para pelayat yang mendoakan, dengan harapan agar pahala *shadaqah* tersebut juga sampai pada arwah orang yang meninggal tersebut. Dengan dilaksanakannya upacara yang sarat dengan doa-doa ini diharapkan dosa-dosa yang sudah meninggal diampuni dan siksaanya diringankan oleh Allah. Upacara kematian tidak hanya dilakukan sekali, saat hari pertama kematian itu sendiri. Upacara kematian masih dilanjutkan dengan *lo' tello'* (hari ketiga), *to' petto'* (hari ketujuh), *pa' polo* (hari keempat puluh), *nyatos* (hari keseratus), *nyataon* (satu tahun setelah kematian) dan *nyaebu* (hari keseribu dari kematian). Hampir tidak ada perubahan dan perbedaan berarti dalam setiap sesi upacara kematian tersebut. Dalam setiap upacara tersebut sarat dengan tahlil, dzikir-dzikir, dan *yasin*. Hanya saja, bedanya, untuk *lo' tello'* dan *to' petto'*, pihak keluarga tidak mengundang orang lain untuk mendoakan, tapi sebaliknya orang-orang yang datang melayat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Berbeda dari itu, untuk *pa' polo* dan seterusnya, justru pihak keluarga yang mengundang orang-orang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Perbedaan lainnya terletak pada

upacara *nyataan*, untuk memperingati satu tahun setelah meninggalnya seseorang. Dalam komunitas kiai, apabila yang meninggal adalah kiai atau orang yang shaleh, maka peringatan tahunan (*haul*) untuk selanjutnya diperingati setiap tahun, tidak hanya sekali sebagaimana yang terjadi dalam upacara kematian dalam masyarakat pedesaan. Kiai agar tentram di alam sana, tapi yang terpenting agar orang yang hidup, yang mendoakan tersebut dapat menerima barokah dari orang yang sudah meninggal tersebut. Sebab, penganut *ahlussunnah waljama'ah* percaya bahwa mendoakan orang yang shaleh, maka akan mendapat barokah dari Allah melalui perantara orang tersebut.³⁵

3. Peran pemberi jawaban (*istijabiyah*), yaitu memberi jawaban-jawaban positif dan responsif setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam menjawab permasalahan umat di era globalisasi, informasi dan teknologi ini, para tokoh agama dan masyarakat harus membentuk komunitas ilmiah-religius yang melibatkan seluruh elemen pakar dan masyarakat, sebab fatwa seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat berkaitan langsung dengan aspek-aspek yang lain, sehingga perlu menghadirkan seluruh elemen pakar dan masyarakat. Penghadiran elemen pakar itu sangatlah penting agar pertimbangan-pertimbangan hukum keagamaan yang dikeluarkan dapat menjawab dan memberikan solusi yang dihadapi umat. Tidak hanya itu, pelibatan elemen pakar juga memerlukan pelibatan perwakilan masyarakat agar aspirasi pengguna fatwa hukum dapat juga memberikan masukan dan pertimbangan fatwa hukum keagamaan. Fenomena itu begitu penting agar supaya fatwa itu tidak menjadi otoriter, meminjam istilah Khaled Abou El-Fadl. Sebab, fatwa yang bersifat *top down*, hanya dari kalangan pakar hukum

³⁵ Paisun, "Dinamika Islam Kultural: Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal Madura", *Makalah ACIS DIKTIS* Kemenag RI bekerjasama dengan IAIN Antasari Banjarmasin, 2010, h. 228-229.

keagamaan, tanpa menghadirkan warga masyarakat pengguna fatwa akan menjadi *fatwa otoriter*, sementara menurut Khaled Abou EL-Fadl, fatwa hukum keagamaan yang diperlukan saat ini adalah fatwa yang otoritatif dimana fatwa itu lahir atas dasar pertimbangan otoritas nash, pakar dan masyarakat pengguna.³⁶

4. Peran tolong-menolong (*ta'awun*), yaitu berupaya memberi pertolongan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui penegakan kebaikan dan mencegah keburukan. Peran tokoh agama dan masyarakat yang urgen saat ini adalah bagaimana mengubah orientasi dakwah dari model dakwah pasif kepada dakwah aktif. Para tokoh agama dan masyarakat hendaknya tanggap dan responsif terhadap segala permasalahan umat, bukan menunggu undangan dari warga masyarakat kalau mau memberikan ceramah dan solusi terhadap warga masyarakat. Hal ini penting karena para tokoh agama non-Muslim sudah melakukan hal ini dengan menjadikan rumah ibadah berfungsi sebagai garis komando dalam melakukan dakwah. Karena itu, para tokoh agama dan masyarakat Islam hendaknya kembali melakukan revitalisasi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan pemberdayaan umat, sehingga masjid sekarang yang hanya berfungsi sebagai kegiatan rutin menjalankan shalat jum'at kembali lagi dihidupkan sebagai barometer menjalankan ibadah dan pusat kegiatan

³⁶ Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT Serambi, 2004), h. 12-19.

dakwah/peremberdayaan umat Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.³⁷

5. Peran pendorong untuk menerapkan semangat bermusyawarah (*syuriyah*), yaitu memberi teladan dalam menerapkan prinsip musyawarah dalam mencapai kemufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam kehidupan kenegaraan dan politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga sistem demokrasi sebagai sebuah konsep ketatanegaraan tidak membedakan antara peran seorang laki-laki dan perempuan. Demokrasi adalah konsep yang memandang bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Apabila dikaitkan dengan ajaran Islam, sejarah pemerintahan Islam telah membuktikan adanya spirit demokrasi dalam pemilihan kepemimpinan pada masa *Al-Khulafaur Rasyidun* walaupun memiliki karakteristik yang berbeda antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apalagi pengangkatan khalifah pada era Dinasti Mu'awiyah, Abbasiyah, Fathimiyah dan Utsmaniyah. Spirit itu adalah institusi permusyawaratan (*syura*) yang dijadikan dasar dalam pemilihan *Al-Khulafaur Rasyidun*. Prinsip *syura* ini dapat dipandang sebagai dasar penerimaan konsep demokrasi bagi umat Islam. Sebelumnya, paham kekuasaan ada pada konsep khilafah, amir, sultan dan atau imam yang tidak dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perspektif historis, timbul

³⁷ Albert Hourani, *A History of The Arab Peoples*, (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press); Johan Hendrik Meuleman, (peny), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: LkiS, 1996), h. 30-40.

pertanyaan: mengapa perkembangan demokrasi di dunia Islam selalu defisit, seperti hasil survey oleh *Freedom House* pada tahun 2001 tentang skor kebebasan sejumlah negara di seluruh dunia, yang menunjukkan rendahnya skor negara-negara muslim dalam hal kebebasan dan demokrasi. Dari 47 negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, hanya 11 negara yang pemerintahnya dipilih secara demokratis. Sementara, di kawasan negara non-Islam yang jumlahnya 145 negara, 110 diantaranya mengikuti sistem demokrasi elektoral.³⁸

Pandangan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak ada kesesuaian merupakan hal yang lazim bagi media massa, akademisi dan pejabat pemerintah di seluruh Eropa dan Amerikat Serikat. Jajak pendapat *Washington Post* atau *ABC News* pada tahun 2006 menunjukkan bahwa hampir separuh orang Amerika (46%) berpandangan negatif terhadap Islam. Sebaliknya, kelompok mayoritas di dunia melihat Islam dari kacamata berbeda, Islam sebagai agama damai, dan moderat.³⁹ Perbedaan persepsi terhadap praktik demokrasi di dunia Islam menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama di Indonesia. Umat Islam sebagai umat pilihan dalam ajaran Islam harus mampu menunjukkan kehebatannya dengan cara memanfaatkan para tokoh agama yang mumpuni keilmuannya untuk memberikan uraian dan penjelasan serta pelayanan agar umat Islam bisa berdaya dan berkembang

³⁸ Ahmad Syafii Mufid, "Faham Islam Transnasional dan Proses Demokratisasi di Indonesia", dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. VIII No. 31, Juli - September 2009, h. 11-12.

³⁹ Mufid, "Faham Islam Transnasional, h. 11-12.

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

6. Peran pengembang dalam bertoleransi dan moderat dalam menghadapi berbagai perbedaan yang muncul dalam masyarakat. Sikap moderat dalam beragama, terutama dalam memahami dan mengamalkan teks-teks keagamaan perlu dikembangkan oleh tokoh agama dan tokoh adat dengan beberapa bingkai pemahaman dan ciri yang harus diajarkan berikut, yaitu:

Pertama, adanya pemahaman terhadap realitas aktual (*fiqh al-wâqi'*). Kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang tiada batas, sementara teks-teks keagamaan terbatas. Karena itu ajaran Islam berisikan ketentuan-ketentuan yang *tsawâbit* (tetap), dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirât*). Yang *tsawâbit* hanya sedikit, yaitu berupa prinsip-prinsip akidah, ibadah, mu'amalah dan akhlaq, dan tidak boleh diubah. Sedangkan selebihnya *mutaghayyirât* yang bersifat elastis/fleksibel (*murûnah*) dan dimungkinkan untuk dipahami sesuai perkembangan zaman. Contoh, menggulingkan seorang pemimpin yang zalim adalah sebuah keharusan, tetapi para fuqaha membolehkan untuk membiarkannya berkuasa manakala upaya penggulingan itu akan mengakibatkan bahaya atau madarat yang lebih besar. Atas dasar

pertimbangan realistis pula para ulama merumuskan kaidah-kaidah seperti *al-dhararu lâ yuzâlu bi al-dharar*.⁴⁰

Kedua, adanya pemahaman terhadap aspek prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*). Di dalam Islam perintah dan larangan ditentukan bertingkat-tingkat. Misalnya perintah ada yang bersifat anjuran, dibolehkan (*mubâh*), ditekankan untuk dilaksanakan (*sunnah mu'akkadah*), wajib dan fardhu (*ain* dan *kifâyah*). Sikap moderat menuntut seseorang untuk tidak mendahulukan dan mementingkan hal-hal yang bersifat sunnah, dan meninggalkan yang wajib. Penentuan hilal puasa dan idul fitri adalah persoalan *furûi'yyah* yang tidak boleh mengalahkan dan mengorbankan sesuatu yang prinsip dalam ajaran agama yaitu persatuan umat.⁴¹

Ketiga, *sunnatullâh*. *Sunnatullâh* dimaksud adalah penahapan (*tadarruj*) dalam segala ketentuan hukum alam dan agama. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah dalam enam masa (*sittati ayyâm*), padahal sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakannya sekali jadi dengan “*kun fayakûn*”. Demikian pula penciptaan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dilakukan secara bertahap. Seperti halnya alam raya, ajaran agama pun diturunkan secara bertahap. Pada mulanya dakwah Islam di Mekkah menekankan sisi keimanan/ tauhid yang benar, kemudian secara bertahap turun ketentuan syariat. Bahkan dalam menentukan syariat pun terkadang dilakukan secara bertahap seperti pada

⁴⁰ Muchlis M Hanafi, “Konsep Al-Wasathiyah Dalam Islam”, dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. VIII No. 32, Oktober - Desember 2009, h. 48.

⁴¹ Hanafi, “Konsep Al-Wasathiyah, h. 48.

Keempat, adanya pemberian kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Memberikan kemudahan adalah metode al-Qur'an dan metode yang diterapkan oleh Rasulullah. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, beliau berpesan agar keduanya memberi kemudahan dalam berdakwah dan berfatwa, dan tidak mempersulit orang (*yassiru walâ tu'assiru*) (HR. Al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari).⁴³

[illegible][illegible]

64

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q. S. Ali-Imran (3):110.)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al-Taubah (9) : 71.)

Tokoh agama harus mampu menyesuaikan ajaran agama dengan perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Dalam Islam, sebagaimana dicatat dalam sejarah, fungsi sebagai pelayanan dan pemberdayaan yang melekat pada diri seorang tokoh agama dapat benar-benar terwujud. Apalagi setelah Rasulullah wafat, masalah suksesi kepemimpinan menjadi hangat dibicarakan karena menyangkut fungsi pelayanan dan pemberdayaan kepada umat manusia. Dalam masalah fungsi kepemimpinan, sebagian sahabat berpandangan bahwa Rasulullah

meninggalkan pesan (wasiat), sedangkan sebagian lainnya menyatakan tidak memberikan wasiat masalah kepemimpinan. Perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama tidak saja berkaitan dengan politik, tetapi juga berkaitan dengan masalah hukum yang melahirkan banyak madzhab (*fiqh*), dalam bidang teologi dan tasawuf melahirkan berbagai madzhab *kalam* dan *tarekat*. Semua itu merupakan bukti keniscayaan tumbuh kembangnya faham keagamaan.⁴⁴

Seorang tokoh agama perlu memperkaya wawasan tentang perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam terus berkembang sepanjang masa akibat dari perbedaan interpretasi dan pengamalan teks al-Qur'an dan al-Hadis. Sebab, perbedaan pemahaman yang terjadi di masyarakat jika tidak disikapi dan dipahami secara baik dan benar melalui proses penjelasan dari para tokoh agama setempat akan dapat memunculkan konflik. Padahal, perbedaan faham keagamaan muncul seiring dengan proses dakwah Islam sebagai fungsi pelayanan dan perberdayaan tokoh agama jika dipahami secara baik dan benar justru akan melahirkan dinamika dan kemajuan di kalangan umat Islam. Fenomena inilah yang berkembang pesat pada masa imam madzhab fikih, seperti Madzhab Syi'ah, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Begitu juga tasawuf dalam bentuk praktek tarekat tumbuh subur, baik yang *mu'tabarah* maupun *ghairu mu'tabarah*. Faham keagamaan tersebut kemudian menjadi dasar dan pandangan dunia (*world view*) berbagai komunitas muslim yang seharusnya juga perlu menjadi wawasan keagamaan umat Islam di Indonesia. Misalnya, pengamalan ajaran bidang

⁴⁴ Mufid, "Faham Islam Transnasional, h. 9-10.

fiqih terhadap madzhab *Syafi'i* tidak boleh kemudian menafikan madzhab fiqih lainnya sebagai prasyarat untuk mengklaim akan kebenaran madzhab syafi'i.⁴⁵

Dari segi *aqidah*, ajaran teologi (*kalam*) yang dikembangkan oleh Imam al-Asy'ari dan Imam Maturidi dibandingkan dengan faham Mu'tazilah atau Jabariyah perlu diajarkan sebagai wacana keilmuan biasa karena wacana yang berkembang di masyarakat bahwa wacana teologi mereka sudah dianggap sakral dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Karena itu, pandangan keagamaan yang didasarkan pada madzhab Syafi'i dan mengamalkan tarekat Qadiriyyah dan Naqshabandiyah, serta teologi Asy'ariyyah ini kemudian disebut dengan *Ahli Sunnah wal Jamaah*. Pemahaman ajaran Islam (teologi, hukum dan tasawuf) berasal dari luar dalam waktu yang sangat panjang, sejak abad XIV hingga akhir abad XIX, dan akhirnya menjadi identitas keislaman bangsa Indonesia.⁴⁶

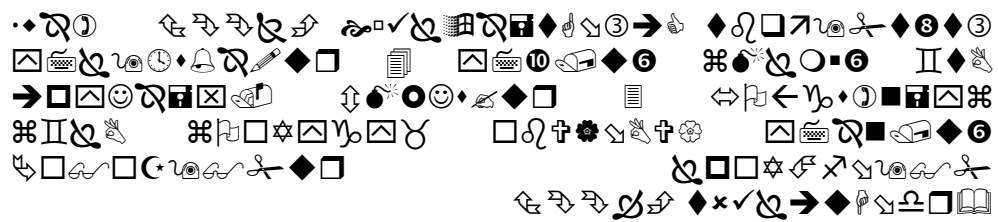
3. Peran Pemerintah Daerah

Secara doktrinal, sikap keterbukaan itu dan kesediaan menerima perbedaan pandangan dengan mengedepankan spirit *dialog* merupakan ajaran prinsipil Islam. Sikap ini didasari pada kenyataan bahwa perbedaan di kalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan, termasuk pilihan untuk beriman atau tidak (QS. Al-Kahf :29). Perbedaan sebagai sebuah keniscayaan dinyatakan pula dalam firman Allah yang berbunyi:



⁴⁵ Mufid, "Faham Islam Transnasional, h. 9-10.

⁴⁶ Mufid, "Faham Islam Transnasional, h. 9-11.



Artinya: Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (QS.Huud: 118-119).

Ungkapan *tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat* menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki manusia satu pandangan, dan penggunaan bentuk kata kerja yang menunjuk pada masa mendatang (*al-fi 'l al-mudhâri* ') menunjukkan bahwa perbedaan di antara manusia akan terus terjadi. Karena itu pemaksaan dalam pembuatan kebijakan kenegaraan kepada tokoh agama dan warga masyarakat yang berbeda pandangan tidak sejalan dengan semangat menghargai perbedaan yang menjadi tuntunan al-Qur'an, tetapi justru menjadi kewajiban pemerintah untuk menampung dan menyerap aspirasi dari para tokoh agama dan masyarakat.⁴⁷

Untuk itu, tugas pemerintah sekarang adalah memaksimalkan peran dan fungsi jabatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat (seperti Imam, Khatib, Bilal, Gharim, dan Ketua adat). Tanpa ada campur tangan masyarakat tidak mungkin peran itu dapat difungsikan secara optimal. Pengakuan dan penghargaan terhadap mereka menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembangunan umat. Dalam mendukung

⁴⁷ Hanafi, "Konsep Al-Wasathiyah, h. 50.

pelaksanaan tugas mereka sejatinya Pemerintah Daerah mengalokasikan dana yang memadai dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada setiap Tahun Anggaran, hendaknya Pemerintah Daerah memberi anggaran untuk menunjang tugas-tugas mereka di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah masukan dan pertimbangan mereka hendaklah dijamin dan dijadikan sebagai pertimbangan, karena dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam masyarakat banyak aspirasi masyarakat yang dapat mereka serap dan ingin disampaikan. Penyerapan aspirasi masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitarnya merupakan faktor utama dalam mensukseskan pembangunan.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli dengan kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Pemimpin yang mau melaksanakan pembangunan keumatan adalah pemimpin yang mau melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mau menegakkan yang baik dan mau mencegah kemungkaran. Keberadaan para Imam, Khatib, Bilal, Gharim, dan Ketua Adat di tengah-tengah kehidupan masyarakat merupakan ujung tombak pembangunan keumatan. Keberadaan mereka merupakan garda terdepan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Atas dasar fungsi dan peran ini, sudah selayaknya Pemerintah Daerah mengoptimalkan mereka dalam pembangunan umat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan, hendaknya mereka dilibatkan secara struktural

dan diberi tunjangan dana fungsional. Keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat sebagai corong pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat dikomunikasikan dan dimediasikan melalui perantara mereka.

E. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama dalam Islam yakni Ukhuwah Islamiah. Ukhuwah islamiah berasal dari kata dasar “*Akhu*” yang berarti saudara, teman, sahabat, Kata “Ukhuwah” sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian atau menjadi kata benda abstrak persaudaraan, persahabatan, dan dapat pula berarti pergaulan. Sedangkan Islamiyah berasal dari kata Islam yang dalam hal ini menjadi atau memberi sifat *Ukhuwah*, sehingga jika dipadukan antara kata Ukhuwah dan Islamiyah akan berarti persaudaraan islam atau pergaulan menurut Islam.⁴⁸

Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (*ta’awun*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama.

a. Kerja sama intern umat beragama

Persaudaraan atau ukhuwah, merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam islam. Al-qur’an menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang islami dapat dibagi kedalam empat macam, yaitu :

⁴⁸ Ali Nurdin. *Qur’anic Societi menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam Al-Qur’an*. Jakarta. Erlangga. 2006: h. 157.

- Ukhuwah 'ubudiyah atau saudara sekemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah.
- Ukhuwah insaniyah (*basyariyah*), dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama; Adam dan Hawa.
- Ukhuwah wathaniyah wannasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan.
- Ukhuwwah fid din al islam, persaudaraan sesama muslim.⁴⁹

Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam haditsnya yang artinya ” Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya.

Ukhuwah adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal dengan istilah ukhuwwah Islamiyah atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah. Persatuan dan kesatuan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam.

Salah satu masalah yang di hadapi umat Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa kesatuan dan persatuan sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam.

⁴⁹ <http://lampung.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=15012>

Persatuan di kalangan muslim tampaknya belum dapat diwujudkan secara nyata. Perbedaan kepentingan dan golongan seringkali menjadi sebab perpecahan umat. Perpecahan itu biasanya diawali dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan muslim terhadap suatu fenomena. Dalam hal agama, di kalangan umat Islam misalnya seringkali terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai sesuatu hukum yang kemudian melahirkan berbagai pandangan atau madzhab. Perbedaan pendapat dan penafsiran pada dasarnya merupakan fenomena yang biasa dan manusiawi, karena itu menyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran⁵⁰.

b. Kerja sama antar umat beragama

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diharapkan dalam kalangan masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Islam yang hakiki hanya dirujuk kepada konsep al-quran dan As-sunnah, tetapi dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan ajaran Islam secara konsekwen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.⁵¹

Demikian pula pada tataran yang lebih luas, yaitu kehidupan antar bangsa, nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan. Dominasi salah satu etnis atau negara merupakan pengingkaran terhadap makna

⁵⁰<http://pormadi.wordpress.com/category/kerukunan-umat-beragama>.

⁵¹<http://lampung.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=15012>.<http://dezhi-myblogger.blogspot.com/2011/05/pengertian-kerukunan-umat-beragama.html>.

Islam, sebab ia hanya setia pada nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal.

Dari segi agama, ajaran Islam menunjukkan universalisme dengan doktrin monoteisme dan prinsip kesatuan alamnya. Selain itu tiap manusia, tanpa perbedaan diminta untuk bersama-sama menerima satu dogma yang sederhana dan dengan itu ia termasuk ke dalam suatu masyarakat yang homogen hanya dengan tindakan yang sangat mudah, yakni membaca syahadat. Jika ia tidak ingin masuk Islam, tidak ada paksaan dan dalam bidang sosial ia tetap diterima dan menikmati segala macam hak kecuali yang merugikan umat Islam.

Ditinjau dari segi sosiologi, universalisme Islam ditampakan bahwa wahyu ditujukan kepada semua manusia agar mereka menganut agama Islam, dan dalam tingkat yang lain ditujukan kepada umat Islam secara khusus untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti. Karena itu maka pembentukan masyarakat yang terpisah merupakan suatu akibat wajar dari ajaran Al-Qur'an tanpa mengurangi universalisme Islam.⁵²

Melihat Universalisme Islam di atas tampak bahwa esensi ajaran Islam terletak pada penghargaan kepada kemanusiaan secara universal yang berpihak kepada kebenaran, kebaikan, dan keadilan dengan mengedepankan kedamaian, menghindari pertentangan dan perselisian, baik ke dalam intern umat Islam maupun ke luar. Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar umat manusia secara universal dengan tidak mengenal suku, bangsa dan agama.

Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan aqidah dan ibadah.

⁵² <http://lampung.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=15012>

Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerja sama yang baik.

Kerja sama antar umat bergama merupakan bagian dari hubungan sosial anatar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan.

Ada dua kebijakan dasar pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu pemberdayaan umat beragama dan pemberian rambu-rambu bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Salah satu kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah dalam memberikan rambu-rambu itu guna menjamin kebebasan beragama dan pemeliharaan kerukunan umat beragama ialah penerbitan Peraturan Bersama Menetri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.⁵³

Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: pertama, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya,

⁵³ H.M. Atho Mudzar. *Lingkungan dan peran strategis FKUB Dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan persatuan nasional*. Makalah ini dikembangkan dari keynote speech yang disampaikan penulis pada acara Rapat Kordinasi FKUB Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Agustus 2013 di Banjarmasin. di unduh pada tanggal 2 April 2018.

termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; kedua, amanat kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya agar segera membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten/kota dan memfasilitasi FKUB itu agar dapat menjadi mitra pemerintah dan dapat menjalankan fungsinya sebagai katalisator aspirasi masyarakat; dan ketiga, memberikan rambu-rambu kepada pemerintah daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan yang akan digunakan sebagai rumah ibadat. Hal ketiga ini dipandang perlu diatur, karena kehadiran suatu rumah ibadat di tengah-tengah masyarakat, selain menjadi simbol keberadaan suatu umat atau masyarakat pengguna rumah ibadat itu, juga berdampak terhadap masyarakat sekitarnya dalam interaksi antar umat beragama.⁵⁴

Tidak perlu diragukan lagi bahwa penerbitan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini merupakan salah satu puncak hasil kearifan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini dirumuskan secara bersama dengan semua Majelis Agama tingkat Pusat (MUI, PGI, KWI, Parisada Hindu Darma, dan Walubi) melalui 11 kali seri pertemuan dalam waktu enam bulan sejak Oktober 2005 sampai dengan diterbitkannya PBM itu yaitu 21 Maret 2006. Meskipun PBM itu kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tetapi pada hakekatnya PBM itu

⁵⁴ H.M. Atho Mudzar. *Lingkungan dan peran strategis FKUB Dalam pemeliharaan kerukunan*

adalah hasil kesepakatan Majelis-Majelis Agama tingkat Pusat yang kemudian disahkan oleh kedua menteri itu. Dari draft awal PBM yang disiapkan pemerintah pada Oktober 2005, sebesar sembilan puluh bahkan sembilan puluh lima persen dari draft itu telah diubah oleh majelis-majelis agama dalam serial 11 kali pertemuan tersebut. Dari segi isinya, PBM itu juga lebih komprehensif, lebih rinci, lebih jelas, lebih terukur, dan lebih mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Pertanyaannya sekarang ialah bagaimana implementasi PBM itu? Secara umum dapat dikatakan bahwa PBM itu telah dilaksanakan. FKUB yang diamanatkan oleh PBM telah dibentuk di setiap provinsi di seluruh Indonesia. FKUB juga telah dibentuk di kabupaten/kota seluruh Indonesia, sudah lebih dari 400 FKUB jumlahnya. FKUB-FKUB itu telah menjadi tempat bertemunya para pemuka agama di daerah. FKUB-FKUB itu juga telah bergerak menyelenggarakan pertemuan dan dialog-dialog antar umat beragama, bahkan membahas dan meredam berbagai potensi konflik yang ada di daerah itu. Sungguh kehadiran FKUB telah memberikan sumbangan penting kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Meskipun demikian masih ada sejumlah hal yang masih harus kita tata ke depan. Isi PBM itu masih belum tersosialisasikan secara baik dan merata kepada masyarakat, termasuk juga kepada jajaran pemerintahan daerah sampai tingkat yang terbawah. Siklus pergantian kepemimpinan pemerintah daerah yang dinamis melalui Pemilu yang telah teratur setiap lima tahun, membuat keperluan sosialisasi PBM secara terus menerus

menjadi semakin penting lagi. Sementara pembicaraan isi PBM sudah dilakukan mungkin berpuluh kali oleh fungsionaris FKUB setempat, boleh jadi hal itu baru menjadi perhatian pertama bagi para kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru saja memenangkan Pemilu. Inilah mungkin salah satu tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama yang tiada henti itu.⁵⁵

Masalah lain yang mungkin muncul ialah semacam kegamangan kepala daerah/wakil kepala daerah mengenai status hukum PBM ini. Kedudukan PBM sebagai peraturan Menteri membuat banyak orang mempertanyakan apakah PBM ini harus mengikat para kepala daerah/wakil kepala daerah. Kepala daerah/wakil kepala daerah memang terikat dengan keputusan Presiden, tetapi bagaimana dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Bersama Menteri? Mungkin kepala daerah/wakil kepala daerah merasa lebih terikat dengan Peraturan Daerah daripada Peraturan Menteri. Dalam kaitan ini Menteri Dalam Negeri Moh. Maruf dalam kata sambutannya dalam Acara Sosialisasi I PBM pada tanggal 17 April 2006 di hadapan para Wakil Gubernur seluruh Indonesia menjelaskan bahwa PBM ini dapat dilihat dalam kerangka UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan dalam kerangka UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kerangka UU Nomor 32 Tahun 2004, PBM ini dikatakan sebagai salah satu bentuk penjabaran dari Pasal 22 huruf a antara lain tentang kewajiban daerah

⁵⁵ H.M. Atho Mudzar. *Lingkungan dan peran strategis FKUB Dalam pemeliharaan kerukunan*

dalam menjaga kesatuan, persatuan, dan kerukunan nasional dan Pasal 27 ayat (1) huruf c tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, selain Pasal 26 ayat (1) huruf b tentang tugas wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam mengordinasikan instansi vertikal di daerah. Dalam kerangka UU Nomor 10 Tahun 2004 dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Maruf bahwa PBM ini terkait dengan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 25. Jika penjelasan Menteri Dalam Negeri Moh. Maruf ini dipandang masih belum memadai maka salah satu jalan keluarnya ialah pengadopsian seluruh atau sebagian isi PBM itu menjadi peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati/walikota sebagaimana telah dilakukan oleh sebagian daerah. Dengan demikian maka pelaksanaan PBM ini menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan pengadopsian PBM menjadi peraturan daerah itu maka ketiadaan sanksi dalam PBM yang menjadi faktor lemahnya suatu peraturan atau hukum, dapat dilengkapi oleh peraturan daerah itu.

Masalah lain lagi yang muncul dalam pelaksanaan PBM ini ialah tindakan sebagian masyarakat yang terkadang terkesan mengambil langkah sendiri dalam menegakkan pemberlakuan PBM ini. Sikap seperti ini tentu saja tidak selayaknya dilakukan, karena pada satu sisi bersifat mengambil alih tugas aparatur dan pada sisi lain bersifat pemaksaan pendapat atau penafsiran suatu kelompok masyarakat mengenai PBM itu kepada kelompok masyarakat lainnya. Jalan keluarnya adalah peningkatan sosialisasi PBM kepada masyarakat dan peningkatan kepekaan aparatur

pemerintah untuk merespon secara cepat setiap laporan dan masukan dari masyarakat.

Bagian penting lain yang menentukan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia ialah sistem sosial Indonesia dan partisipasi masyarakatnya, khususnya para tokoh dan umat beragama sendiri. Kita mengetahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (88%), selebihnya adalah Kristen Protestan (6%), Katolik (3%), Hindu (2%), Budha, Konghucu dan lainnya (1%). Fakta inilah yang kemudian mendorong sebagian orang menyatakan bahwa kerukunan beragama di Indonesia itu tergantung kepada kualitas hubungan antara pemeluk agama mayoritas (Islam) dan minoritas (lainnya). Pandangan seperti itu tidak salah seluruhnya, karena memang demikianlah fakta demografis itu secara nasional. Tetapi pandangan demikian itu terlalu menyederhanakan persoalan, minimal karena dua hal. Pertama, kerukunan umat beragama itu sesungguhnya terjadi di daerah, karena tidak ada sejengkal wilayahpun di negeri ini yang bukan merupakan bagian dari suatu daerah. Kedua, data demografis yang meletakkan umat Islam sebagai mayoritas itu sesungguhnya hanya terjadi pada tingkat nasional dan sejumlah daerah, sedangkan pada sejumlah daerah lainnya gambarannya dapat jauh berbeda. Bahkan ada provinsi atau kabupaten/kota yang jumlah penduduk muslimnya hanya minoritas (10 – 15 persen), seperti di Bali, NTT, dan Papua. Hal ini terjadi karena adanya kantong-kantong konsentrasi penduduk pemeluk agama tertentu di suatu daerah. Penyebaran penduduk pemeluk agama yang tidak merata ini menimbulkan suatu mekanisme keseimbangan yang mendorong

pemerintah pusat dan daerah untuk selalu mempertimbangan keragaman ini dalam setiap kebijakannya, baik kebijakan tentang kehidupan beragama maupun kebijakan public pada umumnya. Inilah salah satu ciri sistem sosial Indonesia yang cenderung mendorong kerukunan umat beragama.

Faktor lain yang menguntungkan bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia ialah kepercayaan dan pengetahuan bahwa agama-agama yang sekarang berkembang di Indonesia ini, semuanya masuk ke Indonesia dengan jalan damai melalui migrasi penduduk, perdagangan, tarekat-tarekat sufi, dan kegiatan dakwah atau missionary. Tidak pernah ada perang agama di Indonesia. Kenyataan sejarah ini memperkuat pendapat bahwa hakekat ajaran agama-agama yang berkembang di Indonesia itu memang menghormati sesama pemeluk agama dan mendukung kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu yang menyimpang dari prinsip umum ini maka semua pihak akan segera duduk bersama mencari solusinya. Semua pihak sepakat bahwa sekecil apapun konflik bernuansa agama yang terjadi, harus segera dilokalisir, diredam, dan dipadamkan untuk kemudian dibangun di atasnya jaringan persahabatan dan kerjasama.

Faktor lain lagi yang menjadi ciri sistem social Indonesia ialah adanya majelis-majelis agama pada tingkat pusat, bahkan sebagiannya juga sampai tingkat daerah. Majelis-majelis ini merupakan mitra penting pemerintah, selain menjadi wahana penghubung di antara sesama majelis agama sendiri. Di antara masalahnya terkadang adalah karena sebagian majelis itu sendiri tidak dapat mengklaim mewakili seluruh lapisan umat

beragama yang dipimpinnya, karena banyaknya variasi umat di dalamnya. Kita mengetahui di dalam umat Islam yang diwakili MUI terdapat lebih dari 93 ormas Islam tingkat Pusat. Demikian juga di kalangan Kristen Protestan yang diwakili PGI terdapat 324 denominasi, sementara hanya sekitar 83 denominasi yang bergabung dengan PGI. Demikian juga dengan umat Hindu yang diwakili PHDI, umat Budha yang diwakili Walubi, dan umat Konghucu yang diwakili Matakina, sedikit banyak memiliki varian-varian juga di dalamnya. Sesungguhnya ini adalah masalah internal umat beragama, tetapi dapat berdampak kepada hubungan antar umat beragama karena jika terjadi hubungan buruk antar umat beragama di suatu tempat maka sesungguhnya seringkali yang terjadi ialah hubungan buruk antara kelompok minoritas dalam suatu umat beragama dengan kelompok minoritas lain dalam umat beragama lainnya, katakanlah antara minoritas ekstrim yang satu dan minoritas ekstrim lainnya. Karena itu majelis-majelis agama perlu terus berupaya untuk merangkul seluruh elemen umat yang ada di dalamnya dengan arif dan bijaksana. Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang terdapat di tingkat Pusat juga perlu direvitalisasi dengan dukungan seperlunya dari pemerintah.

Faktor lain lagi yang turut mempengaruhi pemeliharaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia ialah kehadiran lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang penelitian, pengkajian dan advokasi tentang kerukunan umat beragama, seperti Setara Institute, Wahid Institute, Interfidei, dan lain-lain. Hasil kajian lembaga-lembaga ini amat penting untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah mengenai

pentingnya upaya secara terus menerus untuk memelihara kerukunan umat beragama. Tentu tidak boleh dilupakan upaya dialog dan kerjasama antar agama yang telah dirintis oleh para pemuka agama, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin ormas keagamaan atau pimpinan lembaga pendidikan, yang sebagiannya telah membawa nama harum Indonesia di dunia internasional, khususnya dalam hal kerukunan umat beragama.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Seluma adalah salah satu daerah dalam provinsi Bengkulu yang beribukotakan di Tais Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk kedalam wilayah provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Mukomuko, kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03 0 49'55,66"-04021'40,22"LS dan 1010017'27,57"-102059'40,54" BT. Kabupaten Seluma merupakan kabupaten yang wilayahnya seluas 240.044 km² yang terletak pada ketinggian 0->.000 meter dari permukaan laut. Topografinya bervariasi mulai dari tepi pantai dan dataran rendah pada Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Ilir Talo dan Kecamatan emidang Alas Maras sampai pada daerah perbukitan dan pegunungan pada Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Semidang Alas. Disamping itu di kabupaten Seluma terutama sekali di Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Selatan dan Ilir Talo banyak dijumpai rawa-rawa.⁵⁶

Kabupaten Seluma secara administratif mempunyai batas- batas wilayah sebagai berikut:

⁵⁶ Profil wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2017

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kabupaten Seluma dan Kecamatan Talang empat, Kabupaten Bengkulu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Kabupaten Seluma beriklim 71 s karena jarak Bukit Barisan dengan Samudera Indonesia sangat dekat sehingga pengaruh angin laut lebih terasa bila dibandingkan dengan angin barat. Suhu udara rata-rata maksimum antara 31°C sampai dengan 33°C dan rata-rata suhu minimum antara 22°C sampai dengan 23°C, sedangkan kelembaban rata-rata antara 80 – 88%, curah hujan rata-rata dalam satu tahun adalah 298,8583 mm. Hari hujan di Kabupaten Seluma sepanjang tahun rata-rata mencapai 12 hari hujan per bulan dengan curah hujan sebesar 7,2 mm. Jumlah hari hujan terbanyak berada di Bulan Maret dan Desember yakni 16 hari dengan curah hujan masing-masing sebesar 9,8 mm dan 6,3 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi di Bulan Juli yakni 6 hari dengan curah hujan sebesar 4,4 mm. Dengan melihat pola hujan demikian, dan sesuai dengan pola iklim global, maka wilayah Kabupaten Seluma ini tergolong kepada wilayah dengan Iklim Tropis Basah yang relatif tanpa musim kering. Dengan tipe iklim tropis basah ini, maka potensial bagi pengembangan pertanian. Namun di lain pihak dengan karakter topografi/ morfologi wilayah di atas, sangat penting adanya kawasan lindung berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya khususnya kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

Kabupaten Seluma memiliki ketinggian tempat antara 0 - >1.000 m dpl, yaitu 0 – 25 m sebesar 30,67 %, 25 – 100 m sebesar 29 %, 100 – 500 m

sebesar 21,50 %, 500 – 1.000 m sebesar 15,96 % dan > 1.000 m sebesar 16 %. Kelompok daerah perbukitan menempati lereng bawah dari rangkaian Bukit Barisan yang memanjang ke arah barat laut – tenggara dengan perbedaan ketinggian sekitar 300 m. Puncak-puncaknya berada pada ketinggian 500 – 2.000 m dpl dan ditengah-tengah jalur rangkaian dijumpai sistem patahan Sumatera.

Keadaan Topografi di wilayah Kabupaten Seluma terdiri dari daerah datar dan berbukit sampai bergunung. Berdasarkan atas ketinggiannya dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Seluma terbagi atas :

- ❖ Daerah yang berada pada ketinggian >10 m dpl dengan luas 30.810 Ha atau 12,834 %.
- ❖ Daerah yang berada pada ketinggian 10 – 25 m dpl dengan luas 22.322 Ha atau 9,295 %.
- ❖ Daerah yang berada pada ketinggian 25 – 50 m dpl dengan luas 27.274 Ha atau 11,357 %.
- ❖ Daerah yang berada ketinggian 50 – 100 m dpl dengan luas 18.773 Ha atau 7,817 % .
- ❖ Daerah yang berada ketinggian 100 – 500 m dpl dengan luas 58.409 Ha atau 24,322 %.
- ❖ Daerah yang berada pada ketinggian 500 – 1.000 m dpl dengan luas 42.323 Ha atau 17,624 %.
- ❖ Daerah yang berada pada ketinggian >1.000 m dpl dengan luas 40.223 Ha atau 16,750 %.

Kondisi topografi Kabupaten Seluma datar hingga sangat terjal/curam. Berdasarkan kemiringan lereng, bahwa wilayah yang bertopografi datar 89.105 ha, landai 23.940 ha, curam 59.760 ha dan sangat curam 67.239 ha. Dengan demikian karakter umum wilayah sebagai berikut :

- ❖ Lahan dengan ketinggian di bawah 10 m dpl merupakan lahan dengan kemiringan 0-3%;
- ❖ Lahan dengan ketinggian 10 – 25 m dpl, umumnya mempunyai kemiringan 0 – 3 % dan 3 – 8 %;
- ❖ Lahan dengan ketinggian 25 – 50 m dpl, mempunyai kemiringan yang sangat variatif, mulai dari 0 – 3%, 3 – 8%, 8 – 15% dan bahkan sebagian kecil adalah 15 – 25%;
- ❖ Lahan dengan ketinggian 50 – 100 m dpl, umumnya dominan dengan dengan kemiringan 8 – 15% dan 15 – 25 %, serta ada sebagian lagi dengan kemiringan diatas tersebut, yaitu 25 – 40 % dan sebagian kecil 3 – 8%;
- ❖ Lahan dengan ketinggian 100 – 500 m dpl, umumnya dominan dengan kemiringan antara 15 – 25 % dan 25 – 40 %, serta sebagian kecil > 40%; namun ada dua kompleks area yang terletak di selang ketinggian ini yang mempunyai kemiringan dari 0 – 3 %, 3 – 8 % sampai 8 – 15 %, yaitu di Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Semidang Alas yang berada di sekitar kawasan pengembangan permukiman transmigrasi;
- ❖ Lahan dengan ketinggian 500 – 1000 m dpl, dominan dengan kemiringan >40% dan setempat – setempat terdapat lahan dengan kemiringan 25 – 40 %, dengan pemanfaatan ruangnya yang dominan berupa hutan, baik hutan produksi terbatas maupun hutan lindung;
- ❖ Lahan dengan ketinggian > 1000 m dpl, dominan dengan kemiringan >40%, walaupun setempat-setempat terdapat kemiringan lahan 25 – 40% dan 15 – 25%, seperti di Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Lubuk Sandi. Pemanfaatan lahan untuk lahan dengan >1000 m dpl ini berupa hutan lindung.

Jenis tanah terluas di Kabupaten Seluma adalah jenis regosol yakni jenis tanah yang mempunyai perkembangan yang berasal dari pegunungan lipatan, oleh akibat adanya erosi tanah pentorehan 0 yang kuat membentuk pelembahan yang dalam mencapai 23,77 luas kabupaten, podsolik coklat litosol yang terbentuk dari bahan aluvial pada dataran tinggi yang terakumulasi ke dataran pelembahan mencapai 19 %, podsolik merah kuning latosol mencapai 17,29 % dan diikuti dengan jenis aluvial sebesar 17,24 %.

Karakter geologi di wilayah Kabupaten Seluma dicirikan oleh endapan permukaan (*surficial deposits*) serta batuan sedimen dan gunung berapi (*sedimentary and volcanic rocks*). Batuan sedimen dan gunung api ini terdiri atas 3 lajur, 2 lajur diantaranya terdapat di wilayah Kabupaten Seluma yaitu lajur Bengkulu (*Bengkulu zones*) dan lajur Barisan (*Barisan zones*), serta lajur Palembang (*Palembang zones*) yang terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Seluma (yaitu Kabupaten Lahat/ Provinsi Sumatera Selatan).

1. Tata Ruang Wilayah

Dilihat dari sudut pandang letak Kabupaten Seluma, posisi Kabupaten Seluma sangat strategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera juga daerahnya berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu selaku ibukota Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penyusunan RDTR Kabupaten Seluma. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan

ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud diatas berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam Rangka penataan ruang wilayah Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Seluma telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013.

Pemanfaatan ruang bertujuan Menyusun dan merumuskan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Seluma, Menyusun Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang Kabupaten Seluma, Memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dan Mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan ruang Nasional, Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Seluma.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan bahwa ada 1 (satu) PusatKegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Seluma yang melayani semua wilayah di Kabupaten Seluma.Pusat pelayanan primer berada di Kota Tais.

Kota Tais berfungsi sebagai pusat perkantoran Kabupaten yang melayani seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma, pusat primer ini memiliki fungsi pelayanan pemerintahan yang berada diKecamatan

Seluma sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Beberapa fasilitas yang mendukung Tais sebagai PKL pusat primer dengan fungsi jasa dan pemerintahan meliputi :

- ❖ Kawasan Perkantoran Pemerintahan, yaitu seluruh instansi tingkat kabupaten.
- ❖ Fasilitas Jasa Pelayanan Perkantoran

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karenanya pemerataan pendidikan serta efisiensi pengelolaan pendidikan harus benar-benar diperhatikan demi terwujudnya pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna. Ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan akan menjadi faktor utama dalam mendorong terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas secara moral dan intejeksinya. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan oleh Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No 534/KPTS/M2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.

B. Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma

Pendirian rumah ibadah di kabupaten Seluma sering menimbulkan perdebatan dan kesalahpahaman di antara warga yang berdomisili di daerah yang akan dibangun rumah ibadah. Padahal setiap pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di peraturan bersama, kelengkapan administrasi rumah ibadah untuk mengantisipasi adanya pergeseran peruntukan, salah satunya status tata ruang.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kabupaten Seluma bahwa 90 persen lebih rumah ibadah di Kabupaten Seluma belum memiliki izin, terutama Masjid, kendalanya karena masyarakat belum menganggap perlu sebab dalam pendirian masjid terdapat di daerah yang masyarakatnya mayoritas berpenduduk muslim. Pendirian masjid biasanya sering di bangun pada tanah wakaf, sehingga dianggap belum perlu ada sertifikat tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jumlah Masjid lebih dari 350, Gereja 42 dan Pura 10 .

Pendirian rumah ibadah baik di kota maupun di kabupaten mendapatkan bantuan baik dari masyarakat ataupun pemerintah setempat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Persatuan Gereja Kabupaten Seluma Pdt Effendi Manalu S STh, beliau mengatakan sebanyak 19 gereja yang ada di Seluma belum mendapat kepastian mendapat bantuan dana rumah ibadah dari Pemkab Seluma. Sejauh ini, baru 23 gereja yang sudah didaftar untuk menerima bantuan dari APBD-Perubahan tahun 2013 yang lalu. Pihaknya meminta, agar seluruh gereja yang ada di Seluma mendapat jatah bantuan. Jumlah gereja se-Kabupaten Seluma saat ini sebanyak 29 unit yang tersebar di berbagai tempat, populasi umat kristiani dan katolik yang terbagi dalam 8 denominasi di Kabupaten Seluma saat ini berjumlah kurang lebih 4 ribu orang. Dari populasi tersebut terdapat 108 tokoh umat atau tokoh gereja. merupakan suatu kewajiban bilamana Pemkab Seluma dapat memberikan bantuan dana untuk rumah ibadah kepada seluruh gereja yang ada di Kabupaten Seluma. Kalau dibantu semua tidak akan membebani APBD. Karena rumah ibadah lain seperti masjid jumlahnya yang

akan dibantu sebanyak 328 unit. Tapi, yang lebih penting kita sangat menyambut baik niat baik Pemkab Seluma yang telah memberikan anggaran bantuan rumah ibadah yang dikabarkan dalam waktu dekat ini akan dicairkan.⁵⁷

Sementara itu, informasi sebagaimana diungkap Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Seluma, Jahuti SAg pada saat itu, bawah tidak semua masjid yang ada di Kabupaten Seluma akan diber jatah bantuan. Hal itu karena keterbatasan dana. Namun, dipastikan setiap rumah ibadah berbagai agama yang ada akan diberikan alokasi dana bantuan dengan total Rp 1,005 miliar. Masjid akan diberi bantuan, hitungannya setiap desa, tidak setiap masjid. Sedangkan gereja akan dbantu sebanyak 23 unit. Besarnya bantuan Rp 1 miliar lebih sedikit. Dana yang ada ini dibagi habis ke rumah ibadah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Warga RT 02 Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, menolak adanya rencana pembangunan gereja didaerah itu. Penolakan ini dilakukan, karena pada tahun 2004 ada aktivitas keagamaan yang dilakukan warga kristiani di salah satu rumah warga. Rumah yang dibangun tahun 1994 itu kemudian di renovasi pada tahun 2014. Pada 2004 mulai ada aktivitas gereja dan pada 2014 karena dianggap sudah layak dilakukan renovasi dengan ukuran lebih besar lagi. Mulai saat itu timbul protes warga sekitar. Protes warga karena lokasi bangunan yang dijadikan gereja, persis berhadapan muka dengan mushola, hanya dipisahkan oleh jalan desa saja. Warga menilai tidak ada izin resmi dan tertulis keberadaan gereja dan aktivitasnya. Menurut keterangan

⁵⁷ Hasil observasi pada tanggal 2 April 2018 di kabupaten Seluma

warga, dianggap meresahkan, karena sempat pada saat sholat tarawih ada aktivitas bermain gitar digereja tersebut dan suaranya sampai terdengar ke mushola. Atas Keberatan warga ini dilakukan musyawarah oleh warga dan hasil musyawarah sudah dilaporkan ke Bupati melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Seluma pada 11 Februari 2014.⁵⁸

Hasil musyawarah disebutkan bahwa, warga kristiani diminta menghentikan aktivitas keagamaan di rumah warga RT 02. Yang intinya keberatan warga, dengan adanya gereja tersebut dan keberadaanya tidak sesuai dengan SK dua menteri. Kemudian, Pada 11 Agustus 2017 surat teguran RT 02 Desa Rawasari terkait keberatan adanya gereja yang ditandatangani oleh Ketua RT dan tokoh agama serta hansip kembali dikeluarkan, Pada 24 Agustus 2017 muncul kembali surat dari ketua RT setempat yang bernada keberatan atas adanya gereja tersebut.

Keberatan warga adalah karena ada aktivitas digereja tersebut padahal sudah ditutup pada 2014, sementara pada awal September lalu kembali ada aktivitas. Jumlah jemaah digereja tersebut sebanyak 11 KK yang merupakan warga desa itu. Gereja itu merupakan cabang dari gereja induk di Kecamatan Sukaraja. Sebenarnya tidak ada masalah, warga masih saling membantu. Yang jelas yang diminta itu, bekas gereja yang sudah ditutup itu tidak boleh digunakan lagi. Saat ini warga kristiani menuntut haknya untuk beribadah di RT 02, warga kemudian melimpahkan persoalan tersebut ke pemerintah desa. Kita akan musyawarah dulu dengan pihak FKUB dan masyarakat, mengenai lokasi tempat ibadah warga kristiani.

⁵⁸ Hasil observasi pada tanggal 2 April 2018 di kabupaten Seluma

BAB IV

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG
PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN SELUMA**

**A. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten
Seluma**

1. Upaya pemerintah daerah dalam pendirian rumah ibadah

Dari hasil observasi dan wawancara penulis terhadap tokoh agama dan unsur pemerintahan di kabupaten Seluma, Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Seluma telah mengikuti ketentuan peraturan dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Rekomendasi harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Seluma harus menjalankan tugasnya masing-masing secara independen, tidak main mata sehingga pemerintah memperoleh masukan yang benar.

Darsono mengatakan bahwa:

“FKUB Kabupaten Seluma telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah. Banyak rumah ibadah yang berdiri tanpa ada izin atau rekomendasi dari

FKUB Kabupaten Seluma. Terutama masjid, banyak masjid yang berdiri tanpa ada izin”.⁵⁹

Pemeluk agama yang ingin membangun tempat ibadah harus mengikuti peraturan dalam pendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor : 8 tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat pada Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- b. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Dari pihak Kesbangpol dan FKUB Kabupaten Seluma telah melakukan tugas penertiban pendirian rumah ibadah, mereka merekomendasi dalam rapat, kemudian kunjungan ke lapangan pendirian rumah ibadah. Kemudian memeriksa segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri antar sesama lembaga pemberi rekomendasi.

2. Upaya meredam dan mencari solusi terhadap masalah dalam pendirian rumah ibadah.

Apabila terjadi suatu konflik dalam pendirian rumah ibadah dan gangguan kerukunan umat beragama, sekecil apapun, maka FKUB diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna melokalisir

⁵⁹ Wawancara, dengan Darsono, tanggal 14 Mei 2018

gangguan agar tidak menyebar dan meluas, meredamnya agar intensitasnya menurun dan mencari solusi jangka pendek dan jangka panjangnya melalui proses negosiasi dan mediasi.

Menurut penjelasan Darsono bahwa:

“Dalam meredam dan mencari solusi terhadap masalah pendirian rumah ibadah secara terus menerus, bukan saja melalui tugas-tugas yang secara formal telah tertuang dalam PBM tetapi juga melalui tugas-tugas lainnya yang tersirat yaitu deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan, meredam dan mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang gangguan kerukunan umat beragama”.⁶⁰

Dari pendapat di atas tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba di dunia ini, semuanya mesti memiliki rangkaian sebab dan akibatnya. Terkadang sebab-sebab itu pun banyak jumlahnya dan prosesnya terjadi dalam waktu yang panjang. Demikian dengan masalah dalam pendirian rumah ibadah dan gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang terjadi pada hari ini umpamanya, sesungguhnya mempunyai rangkaian panjang dengan sebab-sebab atau kejadian-kejadian sebelumnya. Demikian pula sebaliknya, kerukunan umat beragama yang kita capai hari ini sesungguhnya juga merupakan hasil dari upaya bersama secara terus menerus pada masa yang lalu. Oleh karena itu sekecil apapun upaya hari ini harus terus dilakukan, karena akan merupakan investasi untuk kerukunan umat beragama pada masa yang akan datang.

Kesulitan mendirikan rumah ibadah di kabupaten Seluma tak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama pernah mengalami

⁶⁰ Wawancara, dengan Darsono, Tanggal 14 Mei 2018 .

sulitnya mendirikan rumah ibadah. Biasanya, persoalan yang muncul dalam sulitnya pendirian rumah ibadah adalah masalah penerimaan masyarakat di sekitar rumah ibadah. Bila mayoritas warga di sekitar rumah ibadah beragama yang sama dengan jamaah rumah ibadah itu, pendiriannya tak akan terlalu sulit. Namun bila jamaah rumah ibadah itu beragama minoritas dengan masyarakat sekitar, pendirian rumah ibadah bisa lebih sulit. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah kerap kali berujung pada kekerasan, penyerangan dan penyegelan rumah ibadah oleh masyarakat sekitar atau aparat setempat.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, mendirikan rumah ibadah memang harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung serta beberapa persyaratan khusus. Dalam Pasal 14 peraturan itu disebutkan pendirian rumah ibadah harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa, serta mendapatkan rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Selain rumah ibadah, regulasi itu juga mengatur tentang pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara.

Pasal 18 peraturan itu menyebutkan pemanfaatan sementara bangunan sebagai rumah ibadah harus mendapatkan izin dari bupati/wali

kota. Izin dari bupati/wali kota dapat dikeluarkan bila memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan kantor departemen agama kabupaten/kota.

Menurut hasil wawancara dengan Darsono menjelaskan bahwa:

“Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan antar umat beragama. Yang diatur dalam peraturan itu hanya masalah kerukunan umat beragama dan tempat ibadah. Soal kegiatan ibadah tidak diatur sehingga peraturan itu menjadi multitafsir dan bisa menimbulkan kesalahpahaman”⁶¹.

Menurut hasil wawancara dengan Aidi Muksin mengatakan bahwa:

“Selama ini masyarakat memahami tempat ibadah sebagai bangunan untuk beribadah seperti masjid untuk agama Islam, gereja untuk Kristiani dan Katolik, pura untuk Hindu dan wihara untuk Buddha. Namun setiap agama ternyata memiliki istilah yang berbeda satu sama lain terkait dengan pelaksanaan ibadahnya. Gereja misalnya, bagi umat Kristiani dan Katolik tidak hanya sebatas bangunan gerejanya saja. "Bagi mereka, ibadah berkelompok yang dipimpin oleh seorang rohaniwan adalah gereja, sementara orang awam di luar agama itu hanya memahami gereja adalah bangunan tempat ibadah.”⁶²

Soal kerukunan umat beragama dan rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

⁶¹ Wawancara, dengan Darsono, tanggal 14 Mei 2018

⁶² Wawancara dengan Aidi Muksin Tanggal 28 Mei 2018

Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Itu sebenarnya kesepakatan semua majelis agama yang kemudian dituangkan sebagai peraturan.

Menurut hasil wawancara dengan Aidi Muksin mengatakan bahwa:

“Masyarakat supaya mematuhi aturan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan. Ibadah bersama di rumah boleh dilakukan sepanjang itu insidental. Kalau mendatangkan jamaah yang banyak dan dilakukan rutin terus menerus, tentu harus di rumah ibadah. Kalau seperti tahlilan atau doa memperingati kenaikan Isa Almasih yang insidental, bisa dilakukan di rumah⁶³.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, menyatakan rumah dapat digunakan sebagai tempat ibadah keluarga. Selama ini umat Muslim juga menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, pengajian, zikir dan kegiatan majelis taklim lainnya dan tidak ada masalah.

Untuk mengatasi munculnya gejolak warga dalam kasus pendirian rumah ibadah, maka pemerintah dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang biasa disebut PBM, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kehadiran PMB ini relatif berhasil mengurangi ketegangan dan konflik antar umat beragama, karena pada PMB tersebut para

⁶³ Wawancara dengan Aidi Muksin Tanggal 28 Mei 2018

pemimpin agama dilibatkan secara aktif pada saat perumusannya, bahkan penetapannya juga ditanda tangani oleh para pemimpin lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia.

Di antara masalah yang sering muncul di sekitar pendirian rumah ibadah di Kabupaten Seluma ialah penggunaan rumah tinggal sebagai tempat kebaktian bersama secara rutin tanpa izin, pembangunan rumah ibadat tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), dan tanpa rekomendasi dari FKUB. Kesulitan lainnya ialah pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, arogansi pembangun rumah ibadat yang dipaksakan kalangan minoritas tanpa prosedur sesuai PBM, tanda tangan persyaratan dukungan pendirian rumah ibadat dan surat dari pemerintah setempat yang tidak kuat dan dipalsukan.

Penolakan pembangunan rumah ibadat atau pencabutan IMB oleh pemerintah daerah dengan alasan dan pertimbangan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat. Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 khususnya dan kerukunan umat beragama pada umumnya terlihat dalam tugas FKUB sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.⁶⁴

3. Melakukan dialog sebelum mendirikan rumah ibadah

Melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat merupakan tugas pokok yang dibebankan kepada FKUB Provinsi maupun kabupaten/kota. Tugas ini pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh FKUB, terutama dalam bentuk dialog-dialog dan pertemuan resmi.

Seperti dikatakan Aidi Muksin:

“Kami telah melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, dalam melakukan dialog itu tidak terbatas dalam pertemuan resmi, sebagiannya terjadi dalam kunjungan-kunjungan FKUB ke pusat-pusat keagamaan setempat baik rumah ibadah maupun lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama”.⁶⁵

Darsono mengatakan:

“Dialog yang dilakukan mengambil bentuk dialog perseorangan antar sesama anggota FKUB itu sendiri dalam berbagai kesempatan interaksi antar sesama maupun dengan masyarakat. Kita mendata semua dialog yang telah dilakukan itu dan seberapa banyak kegiatan dialog itu dianggap memadai tanpa ada ukurannya. Karena sepanjang dialog-dialog itu sanggup menjaga keadaan sehingga tidak terjadi gangguan kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma. Dialog adalah upaya untuk menjembatani bagaimana permasalahan di di selesaikan”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas pengurus FKUB Kabupaten Seluma telah melakukan dialog dengan mengambil bentuk dialog perseorangan antar sesama anggota FKUB itu sendiri dalam berbagai kesempatan interaksi

⁶⁴ Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor : 9 tahun 2006 dan nomor : 8 tahun 2006 dalam Pasal 8 ayat (2) tentang tugas FKUB Kota.

⁶⁵ Wawancara, dengan Aidi Muksin, tanggal 28 Mei 2018

⁶⁶ Wawancara, dengan Darsono, tanggal 14 Mei 2018

antar sesama mereka maupun dengan masyarakat. Dialog yang dilakukan FKUB Kabupaten Seluma merupakan upaya untuk menjembatani persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya berkenaan dengan permasalahan kerukunan umat beragama. Perlu adanya standar yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua pihak. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas atau etika, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian.

4. Menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam pendirian rumah ibadah dan masalah kerukunan umat beragama

Salah satu tugas FKUB Kabupaten Seluma adalah menyalurkan dan menampung aspirasi dari ormas dan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma.

Seperti dikatakan Darsono:

“Kami telah menampung dan menyalurkan aspirasi dari ormas dan aspirasi masyarakat, walaupun tugas ini sangat berat, namun kami tetap melaksanakannya sesuai dengan wewenang kami, karena keanggotaan FKUB telah mewakili majelis-majelis agama maka setidaknya aspirasi majelis-majelis agama sebagai ormas dapat ditampung oleh FKUB”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa FKUB Kabupaten Seluma telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut penulis, seharusnya kegiatan keagamaan jangan dicampuradukan dengan kepentingan, FKUB Kabupaten Seluma harus menegaskan keberadaanya sebagai berwujudan dari aspirasi luhur agama-agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, dan harus dicegah penyalahgunaan atau pemanfaatan FKUB untuk kepentingan politik.

⁶⁷ Wawancara, dengan Darsono, tanggal 14 Mei 2018

5. Melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah dan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Darsono mengatakan:

“Bahwa kami telah melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, tapi hal ini baru kami laksanakan pada tingkat Kecamatan dan belum kami sosialisasikan sampai ke RT, RW dan Kelurahan”.⁶⁸

Aidi Muksin mengatakan :

“Bahwa FKUB menjadi tempat bertemunya para pemuka agama, FKUB juga telah bergerak menyelenggarakan pertemuan dan dialog-dialog antar umat beragama dan membahas masalah pemeliharaan kerukunan umat beragama di Seluma. Masih ada sejumlah hal yang masih harus kita tata ke depan. Isi PBM itu masih belum tersosialisasikan secara baik dan merata kepada masyarakat, termasuk juga kepada jajaran pemerintahan daerah sampai tingkat yang terbawah”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa FKUB Kabupaten Seluma telah melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Namun hal tersebut masih belum maksimal dilakukan karena kepengurusan FKUB yang baru dibentuk dan masih minimnya dana operasional yang diterima FKUB.

Menurut penulis jalan keluarnya adalah FKUB harus meningkatkan peran sosialisasi PBM kepada masyarakat dan peningkatan kepekaan aparatur pemerintah untuk merespon secara cepat setiap laporan dan masukan dari masyarakat. Walaupun dalam siklus pergantian kepengurusan FKUB dan sosialisasi isi PBM sudah dilakukan mungkin berpuluh kali oleh fungsionaris

⁶⁸ Wawancara, dengan Darsono, tanggal 14 Mei 2018

⁶⁹ Wawancara, dengan Aidi Muksin, tanggal 28 Mei 2018

FKUB, dan hal ini menjadi perhatian pertama bagi para pengurus FKUB dan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di samping itu, harus ada dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah.

6. Prosedur dalam pendirian rumah ibadah

Dalam pendirian rumah ibadah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan, Seperti dikatakan oleh Darsono:

“FKUB Kabupaten Seluma berhak memberikan izin atau rekomendasi pendirian rumah ibadah, apabila telah memenuhi syarat dalam pendirian rumah ibadah. FKUB juga harus menginventarisasi jumlah permohonan rekomendasi yang diajukan setiap tahunnya dan jumlah yang telah diberikan rekomendasinya”.⁷⁰

Sementara Manalu Efendi mengatakan bahwa:

“Sampai sekarang ini masih ada di antara umat beragama yang sulit mendapatkan izin pendirian rumah ibadah dari kelompok agama yang lain, mungkin karena masih memiliki sikap mayoritas dan minoritas, sikap curiga antar kelompok agama. Padahal kita sudah memiliki peradaban dan budaya yang berbeda.”⁷¹

Nodi Herwanysah menjelaskan bahwa:

“Kewajiban tokoh agama dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma, misalnya apabila melihat, mendengar atau mengetahui telah terjadi kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, kita harus segera turun kelapangan untuk mengidentifikasi kerawanan itu apa masalahnya, di mana terjadi, waktu kejadian, apa sebabnya dan siapa saja terlibat dalam kerawanan tersebut”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa FKUB Kabupaten Seluma dan tokoh agama telah melakukan kewajibannya sebagai utusan tokoh agama yang harus menormalisir keadaan berdasarkan

⁷⁰ Wawancara, dengan Aidi Muksin. Tanggal 28 Mei 2018

⁷¹ Wawancara, dengan Manalu Efendi Tanggal 22 Mei 2018 .

⁷² Wawancara, dengan Nodi Herwanysah, tanggal 25 Mei 2018

kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab FKUB Kabupaten Seluma, camat, lurah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tokoh agama/tokoh masyarakat setempat. Hasil identifikasi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kerawanan dituangkan dalam laporan singkat, ditanda tangani oleh tokoh masyarakat setempat.

7. Kerukunan intern umat beragama di Kabupaten Seluma

Kerukunan intern umat beragama yang masih terdapat ketidak harmonisan, karena di dalam masing-masing agama adanya terdapat perbedaan dogma/aqidah.

Menurut Nodi Herwansyah bahwa:

“Kerukunan intern umat beragama harus harmonis, karena dalam satu agama pasti mempunyai tujuan yang sama. Tapi dalam suatu agama adanya perbedaan aliran, atau organisasi sehingga menyebabkan ketidak harmonisan intern umat beragama, seperti di kalangan umat muslim adanya ketidak harmonisan bahkan mengarah pada konflik atau tindakan kekerasan terhadap munculnya aliran kelompok Ahmadiyah, dan aliran-aliran sempalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, antara Muhamadiyah dengan NU yang berbeda dalam perhitungan hari dan tanggal jatuhnya bulan Ramadhan dan Idul fitri”.⁷³

Dikalangan umat kristen yang menyebabkan ketidakharmonisan intern umat kristen yaitu masalah aliran dan organisasi.

Manalu Efendi mengatakan bahwa:

“Sebenarnya ketidak harmonisan intern umat kristen disebabkan karena adanya perbedaan dogma gereja, perbedaan aliran aliran dan berbagai denominasi organisasi gereja, terjadinya perpecahan intern organisasi gereja, perpindahan anggota gereja yang satu ke

⁷³ Wawancara, dengan Nodi Herwansyah tanggal 25 Mei 2018

gereja yang lain, masalah figur pemimpin dan kepemimpinan dalam intern organisasi gereja, kalau masalah lain tidak ada”.⁷⁴

Parjio mengatakan bahwa:

“Di lingkungan intern umat agama Hindu adanya perbedaan aliran. Dengan permasalahan seperti tersebut di atas perlu dibutuhkan kearifan dan kecerdasan dalam menyikapi persoalan kerukunan intern umat beragama, oleh para pemimpin agama/tokoh agama/ahli agama ntuk mengkaji dan mencermati ajaran-ajaran agama masing-masing, perlu duduk bersama berdialog”.⁷⁵

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi di atas bahwa masalah kerukunan intern umat beragama merupakan masalah ideologi. Oleh karena itu, FKUB dan pemerintah tidak punya hak mengatur dogma/ajaran dari setiap agama, karena negara kita bukan negara agama, hal itu adalah hak koridor masing-masing agama. Peran FKUB dan pemerintah adalah sebagai fasilitator melindungi semua agama agar terjamin menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu FKUB dan pemerintah mengharapkan adanya suatu sinergitas dan kemitraan dari tokoh agama untuk berperan membina dan mengembangkan sikap kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan kerukunan intern umat beragama.

8. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil wawancara tentang upaya meningkatkan kerukunan umat beragama di kabupaten Seluma, Darsono mengatakan bahwa:

⁷⁴ Wawancara, dengan Manalu Efendi, tanggal 28 Mei 2018

⁷⁵ Wawancara, dengan Parjio tanggal 16 Mei 2018

“Upaya dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu”.⁷⁶

Sedangkan menurut Manalu Efendi:

“Adapun tujuan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama adalah, menyatukan gagasan dan pikiran serta mengakomodir aspirasi umat beragama, dapat menjembatani pemeluk agama yang mayoritas dan minoritas, menjaga kerukunan umat beragama dengan sikap saling toleransi, saling menghormati dan memberikan kenyamanan dan keamanan sesama umat beragama dalam melakukan ibadahnya masing-masing”.⁷⁷

Peranan yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan sikap toleransi dan keharmonisan serta kerukunan hidup beragama adalah para pimpinan umat, tokoh yang berperan langsung dengan umat. Sikap keteladanan dan kepemimpinan menjadi cermin bagi umat, khotbah, ceramah agama dan materi-materi pembinaan harus menyentuh pada pola sikap dan perilaku umat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga antar umat beragama terbangun dan terpelihara kerukunan, keharmonisan dan toleransi beragama yang hakiki.

Peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan beragama di Kabupaten Seluma, jika tanpa didukung oleh para pimpinan umat beragama, maka peraturan itu tidak punya arti/manfaat apa-apa di tengah masyarakat.

⁷⁶ Wawancara, dengan Nodi Herwansyah tanggal 25 Mei 2018

⁷⁷ Wawancara, dengan Manalu Efendi, tanggal 22 Mei 2018

Menurut hemat penulis, upaya FKUB Kabupaten Seluma dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan mengajak semua agama untuk bersikap toleransi antar umat beragama, lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Walaupun sampai sekarang ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan radikalisme terhadap agama yang lain, sulitnya mendapatkan izin pendirian rumah ibadah dari kelompok agama yang lain, masih memiliki sikap mayoritas dan minoritas, sikap curiga antar kelompok agama.

9. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah di Kabupaten Seluma.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama dengan pemerintah, Manalu Efendi mengatakan bahwa:

“Dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Seluma agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan tetap terpelihara Pemerintah tidak mencampuri masalah Akidah, dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan tersebut, pemerintah sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda di Kabupaten Seluma”.⁷⁸

Sementara itu Darsono mengatakan bahwa:

“Pemerintah ikut memikul tanggung jawab dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan prasyarat bagi stabilitas dan persatuan

⁷⁸ Wawancara, Manalu Efendi, Tanggal 22 Mei 2018

bangsa. Stabilitas dan kesatuan bangsa merupakan syarat berhasilnya pembangunan nasional. Dalam melayani kehidupan beragama dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama, pemerintah memperhatikan keanekaragaman ajaran-ajaran agama”.⁷⁹

Agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan tetap terpelihara Pemerintah tidak mencampuri masalah Akidah, dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan tersebut. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda di Kabupaten Seluma.

Menurut penulis peran dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak baik umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, dan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak dapat berperan aktif dan melakukan upaya tersebut dengan maksimal, maka kerukunan hidup antar umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terpelihara. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dan Kong Hu Cu. Pemerintah dalam batas dan kemampuannya yang ada bertugas mengadakan fasilitas kehidupan beragama antara lain berupa rumah-rumah ibadah, kitab-kitab suci, penataran dan peningkatan mutu bagi petugas-petugas/rohaniawan-rohaniawan yang ada. Pengadaan sarana-sarana tersebut di samping membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk tempat ibadah dan kitab-kitab suci, juga diarahkan untuk membimbing

⁷⁹ Wawancara, Darsono, Tanggal 14 Mei 2018

dan merangsang para pemeluk agama untuk mengadakan sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut.

10. Menerapkan toleransi beragama

FKUB Kabupaten Seluma telah mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara pimpinan majelis-majelis, dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Menurut hasil wawancara Parjio menilai bahwa:

“Kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Seluma sangat baik dan sangat kita perlukan, agar kita semua bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain”.⁸⁰

Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antaragama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma

1. Faktor pendukung

Salah satu terwujudnya masyarakat yang damai dan bebas dari konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah adalah adanya peraturan bersama menteri dan undang undang yang telah mengaturnya sesuai dengan prosedur.

Menurut wawancara dengan Aidi Muksin mengatakan bahwa:

⁸⁰ Wawancara, dengan Parjio tanggal 16 Mei 2018 .

“Faktor pendukung dalam pendirian rumah ibadah yaitu dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah, sehingga setiap umat beragama yang akan mendirikan rumah ibadah harus mengikuti prosedur dan perturan yang ada”.⁸¹

Sedangkan hasil wawancara dengan Manalu Efendi menjelaskan bahwa :

“Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaannya di Kabupaten Seluma antara lain, adanya motivasi yang kuat dari masing-masing pemuka agama untuk ikut serta membimbing dan merukunkan masyarakat, secara internal, adanya semangat dan kekompakan yang telah terbina.”⁸²

Sementara itu menurut Nodi Herwansyah bahwa :

“Faktor lain yang menjadi pendukungnya ialah tidak pernah ada perang agama di Kabupaten Seluma. Kenyataan ini memperkuat pendapat bahwa hakekat ajaran agama-agama yang berkembang di Kabupaten Seluma memang menghormati sesama pemeluk agama dan mendukung kerukunan antar umat beragama”.⁸³

Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu yang menyimpang dari prinsip umum ini maka persoalan dalam pendirian rumah ibadah dan semua pihak akan segera duduk bersama mencari solusinya. Semua pihak sepakat bahwa sekecil apapun konflik bernuansa agama yang terjadi, harus segera dilokalisir, diredam, dan dipadamkan untuk kemudian dibangun diatasnya jaringan persahabatan dan kerjasama.

Darsono menambahkan bahwa:

“Faktor pendukung lainnya yaitu di Kabupaten Seluma memiliki sistem sosial dengan adanya majelis-majelis agama pada tingkat pusat, bahkan sebagiannya juga sampai tingkat daerah. Majelis-

⁸¹ Wawancara, dengan Aidi Muksin, tanggal 28 Mei 2018

⁸² Wawancara, dengan Manalu Efendi, tanggal 22 Mei 2018

⁸³ Wawancara, dengan Nodi Herwansyah, Tanggal 25 Mei 2018

majelis ini merupakan mitra penting pemerintah, selain menjadi wahana penghubung diantara sesama majelis agama sendiri”.⁸⁴

Di antara masalah yang terkadang timbul adalah karena sebagian majelis itu sendiri tidak dapat mengklaim mewakili seluruh lapisan umat beragama yang dipimpinnya, karena banyaknya variasi umat di dalamnya. Kita mengetahui di dalam umat Islam yang diwakili MUI, di kalangan Kristen Protestan yang diwakili PGI, umat Hindu yang diwakili PHDI, dan umat Budha yang diwakili Walubi.

Menurut wawancara dengan Aidi Muksin mengatakan bahwa:

“Pluralisme agama yang merupakan landasan atau dasar-dasar kerukunan hidup beragama untuk mewujudkan kerukunan umat di Kabupaten Seluma. Pluralisme yaitu suatu pandangan atau paham yang memiliki prinsip bahwa keanekaragaman itu jangan menghalangi untuk bisa hidup berdampingan secara damai dalam satu masyarakat yang sama.”⁸⁵

Jadi, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Nodi Herwansyah mengatakan bahwa :

“Sikap toleransi beragama sangat dibutuhkan agar terciptanya masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera, Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya”.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara, dengan Darsono, tanggal 14 Mei 2018 .

⁸⁵ Wawancara, dengan Aidi Muksin, tanggal 28 Mei 2018

⁸⁶ Wawancara, dengan Nodi Herwansyah, tanggal 25 Mei 2018

Dari beberapa hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung dalam pendirian rumah ibadah jarang terjadi perselisihan dan ini merupakan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Bila dilihat secara umum ada beberapa faktor pendukung dalam pendirian rumah ibadah dan membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma yaitu sarana dan prasarana, sikap pluralisme, dan sikap toleransi beragama.

Pluralisme agama yang merupakan landasan atau dasar-dasar kerukunan hidup beragama untuk mewujudkan kerukunan umat di Kabupaten Seluma, pluralisme merupakan suatu pandangan atau paham yang memiliki prinsip bahwa keanekaragaman itu jangan menghalangi untuk bisa hidup berdampingan secara damai dalam satu masyarakat yang sama.

Sebagai bahan analisis bahwa pluralisme agama yang baru-baru ini muncul dengan penuh janji akan menjanjikan tentang kedamaian di muka bumi ini, yang mana sering terjadi berbagai gejolak di masyarakat pada umumnya yang disebabkan oleh kurang tolerannya mereka terhadap perbedaan khususnya perbedaan agama. Dengan pluralisme mereka banyak berharap bahkan dengan dibarengi keyakinan akan mampu mengantarkan masyarakat untuk hidup rukun, damai antar masyarakat yang berbeda-beda suku, ras, agama, keyakinan, status sosial walaupun keadaan masyarakat tersebut majemuk. Dari berbagai gagasan janji pluralisme tersebut, di harapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang majemuk, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang sering mendapat perhatian dari berbagai kalangan moderat.⁸⁷

⁸⁷ Al-Bana, Gama, *at-Ta'addudiyyah fiqh Mujtama' Islamy*, (Jakarta: MataAir Publishing, 2006), cet., ke-1, h.8

Menurut penulis pluralisme agama harus ditanamkan dalam masyarakat Kabupaten Seluma, karena pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Tapi persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Sikap toleransi beragama, kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.

Pemerintah Kabupaten Seluma turut serta menanamkan sikap toleransi beragama, karena toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, contohnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

2. Faktor penghambat

Banyak hal menjadi faktor penghambat dalam pendirian rumah ibadah, seperti wawancara dengan Darsono mengatakan bahwa:

“Dalam pendirian rumah ibadah di Kabupaten Seluma ini, dalam pelaksanaannya banyak sekali menemui hambatan-hambatan.

Hambatan itu seperti adanya manipulasi data jumlah penduduk yang berdomisili di sekitar tempat yang akan dibangun rumah ibadah.⁸⁸

Masalah lain yang menjadi penghambat dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma sekarang ini, khususnya menyangkut persoalan teologi agama yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan.

Sebagaimana dikatakan oleh Aidi Muksin bahwa:

“Membicarakan teologi agama hanya pada intern umat beragama saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi pada antar umat beragama, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak”.⁸⁹

Sedangkan Nodi Herwansyah mengatakan bahwa:

“Sikap fanatisme dikalangan umat beragama bisa saja menjadi hambatan dalam membina kerukuna umat beragama di Kabupaten Seluma ini. Misalnya di kalangan umat muslim akhir-akhir ini, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat”.⁹⁰

Sementara Manalu Efendi mengatakan bahwa:

“Dalam agama Kristen juga ada kelompok eksklusif seperti ini. Kelompok Evangelis, misalnya, berpendapat bahwa tujuan utama gereja adalah mengajak mereka yang percaya untuk meningkatkan keimanan dan mereka yang berada “di luar” untuk masuk dan bergabung. Bagi kelompok ini, hanya mereka yang

⁸⁸ Wawancara, dengan Darsono, tanggal 25 Mei 2018

⁸⁹ Wawancara, dengan Aidi Muksin, Tanggal 28 Mei 2018

⁹⁰ Wawancara, dengan Nodi Herwansyah, tanggal 25 Mei 2018

bergabung dengan gereja yang akan dianugerahi salvation atau keselamatan abadi. Dengan saling mengandalkan pandangan-pandangan setiap sekte dalam agama tersebut, maka timbullah sikap *fanatisme* yang berlebihan”.⁹¹

Sikap fanatisme terhadap agama bukan saja pada umat muslim, akan tetapi juga pada agama lain, sikap semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu. Islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan.

Dari hasil wawancara di atas bahwa faktor penghambat dalam pendirian rumah ibadah dan membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma bila dilihat secara umum adanya manipulasi dalam pendataan jumlah warga dan persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan.

Menurut penulis seharusnya pemerintah di Kabupaten Seluma tidak melakukan dialog yang lebih mendalam, karena baik pihak yang berbeda keyakinan sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Kemudian adanya kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama dan dapat menjadi hambatan dalam membina kerukunan antar agama, karena sangat sulit membangun kerukunan umat beragama, apalagi timbulnya konflik.

⁹¹ Wawancara, dengan Manalu Efendi, tanggal 22 Mei 2018

Kepentingan politik dapat menimbulkan konflik umat beragama, karena kepentingan utama seorang politikus dan pada saat yang sama dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah dengan membentuk, mengembangkan dan memelihara masa pengikutnya.⁹²

Pemerintah di Kabupaten Seluma diharapkan dapat mengidentifikasi potensi gangguan kerukunan umat beragama secara dini dengan memetakan gangguan kerukunan yang telah terjadi di daerah dan dengan mengidentifikasi kemungkinan pengaruh gangguan kerukunan di daerah lain terhadap daerahnya. Apabila terjadi suatu gangguan kerukunan umat beragama, sekecil apapun, maka diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna melokalisir gangguan itu, meredamnya, mencari solusi dan harus aktif bergerak, tanpa harus menunggu datangnya gangguan kerukunan umat beragama.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas bahwa Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Seluma telah dilakukan. Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Seluma telah mengikuti ketentuan yang dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma

⁹² Syahrin, *Teologi Kerukunan*, Jakarta. Kencana . 2011. h. 88

harus menjalankan tugasnya masing-masing secara independen, tidak main mata sehingga pemerintah memperoleh masukan yang benar.

Menurut penulis pemerintah daerah Kabupaten Seluma telah melakukan tugas penertiban pendirian rumah ibadah, mereka merekomendasi dalam rapat kesbangpol dan FKUB, kemudian kunjungan ke lapangan pendirian rumah ibadah. Kemudian memeriksa segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri antar sesama lembaga pemberi rekomendasi.

Kesulitan mendirikan rumah ibadah di kabupaten Seluma tak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama pernah mengalami sulitnya mendirikan rumah ibadah. Biasanya, persoalan yang muncul dalam sulitnya pendirian rumah ibadah adalah masalah penerimaan masyarakat di sekitar rumah ibadah. Apabila mayoritas warga di sekitar rumah ibadah beragama yang sama dengan jamaah rumah ibadah itu, pendiriannya tak akan terlalu sulit. Namun bila jamaah rumah ibadah itu beragama minoritas dengan masyarakat sekitar, pendirian rumah ibadah bisa lebih sulit. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah kerap kali berujung pada kekerasan, penyerangan dan penyegelan rumah ibadah oleh masyarakat sekitar atau aparat setempat.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, mendirikan rumah ibadah memang harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung serta beberapa persyaratan khusus. Dalam Pasal 14 peraturan itu disebutkan pendirian rumah

ibadah harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa, serta mendapatkan rekomendasi tertulis dari kantor kementerian agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Selain rumah ibadah, regulasi itu juga mengatur tentang pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara.

Pasal 18 peraturan itu menyebutkan pemanfaatan sementara bangunan sebagai rumah ibadah harus mendapatkan izin dari bupati/wali kota. Izin dari bupati/wali kota dapat dikeluarkan bila memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan kantor departemen agama kabupaten/kota.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan antarumat beragama. Yang diatur dalam peraturan itu hanya masalah kerukunan umat beragama dan tempat ibadah. Soal kegiatan ibadah tidak diatur sehingga peraturan itu menjadi multitafsir dan bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Soal kerukunan umat beragama dan rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Itu sebenarnya kesepakatan semua majelis agama yang kemudian dituangkan sebagai peraturan. Masyarakat supaya mematuhi aturan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan. Ibadah bersama di rumah boleh dilakukan sepanjang itu insidental. Kalau mendatangkan jamaah yang banyak dan dilakukan rutin terus menerus, tentu harus di rumah ibadah. Kalau seperti tahlilan atau doa memperingati kenaikan Isa Almasih yang insidental, bisa dilakukan di rumah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah menyatakan rumah dapat digunakan sebagai tempat ibadah keluarga. Selama ini umat Muslim juga menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, pengajian, zikir dan kegiatan majelis taklim lainnya dan tidak ada masalah.

Di antara masalah yang sering muncul di sekitar pendirian rumah ibadah ialah penggunaan rumah tinggal sebagai tempat kebaktian bersama secara rutin tanpa izin, pembangunan rumah ibadat tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), dan tanpa rekomendasi dari FKUB. Kesulitan lainnya ialah perdirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, arogansi pembangun rumah ibadat yang dipaksakan kalangan minoritas tanpa prosedur sesuai PBM, tanda tangan persyaratan dukungan pendirian rumah ibadat dan surat dari pemerintah setempat yang tidak kuat. Penolakan pembangunan rumah

ibadat atau pencabutan IMB oleh pemerintah daerah dengan alasan dan pertimbangan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat.

Pengurus FKUB Kabupaten Seluma telah melakukan dialog dengan mengambil bentuk dialog perseorangan antar sesama anggota FKUB itu sendiri dalam berbagai kesempatan interaksi antar sesama mereka maupun dengan masyarakat. Dialog yang dilakukan FKUB Kabupaten Seluma merupakan upaya untuk menjembatani persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya berkenaan dengan permasalahan kerukunan umat beragama. Perlu adanya standar yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua pihak. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas atau etika, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian.

FKUB Kabupaten Seluma telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut penulis, seharusnya kegiatan keagamaan jangan dicampuradukan dengan kepentingan, FKUB Kabupaten Seluma harus menegaskan keberadaanya sebagai berwujudan dari aspirasi luhur agama-agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, dan harus dicegah penyalahgunaan atau pemanfaatan FKUB untuk kepentingan politik.

FKUB Kabupaten Seluma telah melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Namun hal tersebut masih belum maksimal dilakukan karena kepengurusan FKUB yang baru dibentuk.

Menurut penulis jalan keluarnya adalah FKUB harus meningkatkan peran sosialisasi PBM kepada masyarakat dan peningkatan kepekaan aparatur pemerintah untuk merespon secara cepat setiap laporan dan masukan dari masyarakat. Walaupun dalam siklus pergantian kepengurusan FKUB dan sosialisasi isi PBM sudah dilakukan mungkin berpuluh kali oleh fungsionaris FKUB, dan hal ini menjadi

perhatian pertama bagi para pengurus FKUB dan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

FKUB Kabupaten Seluma dan tokoh agama telah melakukan kewajibannya sebagai utusan tokoh agama yang harus menormalisir keadaan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab FKUB Kabupaten Seluma, camat, lurah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tokoh agama/tokoh masyarakat setempat. Hasil identifikasi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kerawanan dituangkan dalam laporan singkat, ditanda tangani oleh tokoh masyarakat setempat.

Masalah kerukunan intern umat beragama merupakan masalah ideologi. Oleh karena itu, FKUB dan pemerintah tidak punya hak mengatur dogma/ajaran dari setiap agama, karena negara kita bukan negara agama, hal itu adalah hak koridor masing-masing agama. Peran FKUB dan pemerintah adalah sebagai fasilitator melindungi semua agama agar terjamin menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu FKUB dan pemerintah mengharapkan adanya suatu sinergitas dan kemitraan dari tokoh agama untuk berperan membina dan mengembangkan sikap kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan kerukunan intern umat beragama.

Peranan yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan sikap toleransi dan keharmonisan serta kerukunan hidup beragama adalah para pimpinan umat, tokoh yang berperan langsung dengan umat. Sikap keteladanan dan kepemimpinan menjadi cermin bagi umat, khotbah, ceramah agama dan materi-materi pembinaan harus menyentuh pada pola sikap dan

perilaku umat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga antar umat beragama terbangun dan terpelihara kerukunan, keharmonisan dan toleransi beragama yang hakiki.

Peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan beragama di Kabupaten Seluma, jika tanpa didukung oleh para pimpinan umat beragama, maka peraturan itu tidak punya arti/manfaat apa-apa di tengah masyarakat.

Menurut hemat penulis, upaya FKUB Kabupaten Seluma dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan mengajak semua agama untuk bersikap toleransi antar umat beragama, lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Walaupun sampai sekarang ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan radikalisme terhadap agama yang lain, sulitnya mendapatkan izin pendirian rumah ibadah dari kelompok agama yang lain, masih memiliki sikap mayoritas dan minoritas, sikap curiga antar kelompok agama.

Agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan tetap terpelihara Pemerintah tidak mencampuri masalah Akidah, dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan tersebut, pemerintah sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam

hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda di Kabupaten Seluma.

Menurut penulis peran dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak baik umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, dan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak dapat berperan aktif dan melakukan upaya tersebut dengan maksimal, maka kerukunan hidup antar umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terpelihara. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Pemerintah dalam batas dan kemampuannya yang ada bertugas mengadakan fasilitas kehidupan beragama antara lain berupa rumah-rumah ibadah, kitab-kitab suci, penataran dan peningkatan mutu bagi petugas-petugas/rohaniawan-rohaniawan yang ada. Pengadaan sarana-sarana tersebut disamping membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk tempat ibadah dan kitab-kitab suci, juga diarahkan untuk membimbing dan merangsang para pemeluk agama untuk mengadakan sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu yang menyimpang dari prinsip umum ini maka FKUB dan semua pihak akan segera duduk bersama mencari solusinya. Semua pihak sepakat bahwa sekecil apapun konflik bernuansa agama yang terjadi, harus segera dilokalisir, diredam, dan dipadamkan untuk kemudian dibangun diatasnya jaringan persahabatan dan kerjasama.

Diantara masalahnya terkadang adalah karena sebagian majelis itu sendiri tidak dapat mengklaim mewakili seluruh lapisan umat beragama yang dipimpinnya, karena banyaknya variasi umat di dalamnya. Kita mengetahui didalam umat Islam yang diwakili MUI, di kalangan Kristen Protestan yang

diwakili PGI, umat Hindu yang diwakili PHDI, dan umat Budha yang diwakili Walubi.

Jadi, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Dari beberapa hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung dalam pendirian rumah ibadah dan membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas FKUB. Bila dilihat secara umum ada beberapa faktor pendukung dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma yaitu sarana dan prasarana, sikap pluralisme, dan sikap toleransi beragama.

Menurut penulis pluralisme agama harus ditanamkan mulai dari unsur pemerintah hingga masyarakat di kabupaten Seluma, karena pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Tapi persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Sikap toleransi beragama, kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.

Pemerintah daerah di Kabupaten Seluma harus menanamkan sikap toleransi beragama, karena toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah

satunya, contohnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Salah satu masalah yang menjadi penghambat dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma sekarang ini, khususnya menyangkut persoalan teologi agama yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan.

Sikap fanatisme terhadap agama bukan saja pada umat muslim, akan tetapi juga pada agama lain, sikap semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu. Islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan.

Faktor penghambat implementasi PMB di Kabupaten Seluma bila dilihat secara umum ada beberapa faktor penghambat dalam pendirian rumah ibadah dan membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma yaitu sering terjadinya pemalsuan data warga yang akan membangun rumah ibadah, persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, tidak melakukan dialog yang lebih mendalam, karena baik pihak yang berbeda keyakinan sama-sama menjaga jarak satu sama lain, adanya kepentingan

politik, muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama dan dapat menjadi hambatan dalam membina kerukunan antar agama, karena sangat sulit membangun kerukunan umat beragama, apalagi timbulnya konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma telah dilakukan. Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Seluma telah mengikuti ketentuan dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan survey lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB.
2. Faktor pendukung Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma yaitu adanya sikap pluralisme agama dan toleransi beragama. Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu sering terjadinya manipulasi data penduduk yang menjadi syarat dalam pendirian rumah ibadah dan persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. adanya kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada pemerintah daerah, Tokoh agama dan semua kelompok agama dan tokoh masyarakat di Wilayah Kabupaten Seluma perlu bersinergi dan memberi perhatian khusus dalam pendirian rumah ibadah dan masalah kerukunan umat beragama.
- b. Diharapkan kepada pemerintah, Kementerian Agama, Kesbangpol dan FKUB di Kabupaten Seluma memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai pengambil kebijakan, harus memperhatikan kebijakan dari tingkat pusat hingga ke daerah, agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Syafii Mufid, "Faham Islam Transnasional dan Proses Demokratisasi di Indonesia", dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. VIII No. 31, Juli - September 2009
- Akmal Salim Ruhana. *Peran dan hubungan LSM dengan pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia*. Jakarta. Badan Litbang dan penelitian Kementerian Agama RI. 2010.
- Al-Bana, Gama, *at-Ta'addudiyyah fiqh Mujtama' Islamy*, (Jakarta: MataAir Publishing, 2006)
- Albert Hourani, *A History of The Arab Peoples*, (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press); Johan Hendrik Meuleman, (peny), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: LkiS, 1996)
- Ali Nurdin. *Qur'anic Societi menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta. Erlangga. 2006
- Anselm, Juliet Corbin. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Jakarta. Pustaka Pelajar. 2009
- Bunsu Candra Setiawan. *Sekilas Tentang Agama Konghucu*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Faisal Ismail. *Sejarah, Teologi dan etika lintas agama: Islam Dalam Lintas sejarah. Interfidei*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Floribertus Hasto Rosariyanto. *Gambaran selintas gereja katolik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005.
- Haryatmoko, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*, Diktat Kuliah Filsafat Ilmu (Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1999). Harun Hadiwijono, *Sejarah Filsafat Barat*
- I wayan Suja. *Perkembangan agama Hindu di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005.
- Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT Serambi, 2004)

- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Grafindo Persada. 2004.
- *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 1995.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Manfred Nowak, *Freedom of Thought, Conscience, Religion and Belief*, 417-421 (2001)
- Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova, (2002) 35 EHRR 306
- Muchlis M Hanafi, “Konsep Al-Wasathiyah Dalam Islam”, dalam *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. VIII No. 32, Oktober - Desember 2009
- Nanda Jody Putranto. *eJournal Pemerintahan Integratif*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Paisun, “Dinamika Islam Kultural: Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal Madura”, *Makalah ACIS DIKTIS Kemenag RI bekerjasama dengan IAIN Antasari Banjarmasin*, 2010
- Paul Taylor, *The Right To Manifest Religious Belief*, 242 (2005)
- Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion* (New York: Humanities Books, 1999).
- Robert C. Solomon dan Katheleen M. Higgins, *Sari Sejarah Filsafat*, terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2002)
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung. CV Alfabet. 2008.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Sukandarrumidi, *metodologi Penelitian. Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta, Hajah mada Universiti Press. 2004.
- Syahril. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu*. Pascasarjana IAIN Bengkulu Tahun 2014
- Syahrin, *Teologi Kerukunan*, Kencana. Jakarta. 2010
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta. Teras. 2009.

Th. Sumartana. *Sekelumit sejarah gereja protestan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005.

B. Peraturan dan Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat Pada Pasal

C. Internet:

<http://Profil wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2017>

<http://lampung.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=15012>

<http://lampung.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=15012>

<http://musliminzuhdi.blogspot.com>. /3/27/2012/diakses pada tanggal 25 April 2018

<http://pormadi.wordpress.com/category/kerukunan-umat-beragama>. H.M. Atho Mudzar. *Lingkungan dan peran strategis FKUB Dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan persatuan nasional*. Makalah ini dikembangkan dari keynote speech yang disampaikan penulis pada acara Rapat Koordinasi FKUB Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Agustus 2013 di Banjarmasin. di unduh pada tanggal 2 April 2018.

<http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/11/kebebasan-beragama-dan-demokratisasi-di-indonesia>